

BUKTI KORESPONDENSI
ARTIKEL JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

- ❖ Judul artikel : Beyond Dichotomies: Soetandyo Wignjosoebroto's Vision for A Moderated Legal Paradigm
- ❖ Jurnal : Mimbar Hukum (Volume 36, No. 1, 2024)
- ❖ Penulis : Victor Imanuel W. Nalle
- ❖ Koresponden : Victor Imanuel W. Nalle

Tahapan Korespondensi

No.	Tahapan	Tanggal	Deskripsi
1	Pengiriman manuskrip	15 Februari 2023	Penulis mengirimkan manuskrip melalui OJS Mimbar Hukum.
2	Permintaan revisi	19 Juli 2023	Editor mengirimkan notifikasi hasil review yang memutuskan revisi minor.
3	Pengiriman revisi	7 September 2023	Penulis mengunggah revisi manuskrip di OJS Mimbar Hukum beserta cover letter tanggapan untuk reviewer.
4	Pemberitahuan manuskrip telah diterima dan tawaran penerjemahan	16 April 2024	Editor mengirimkan pemberitahuan bahwa manuskrip telah diterima untuk diterbitkan serta menyampaikan penawaran ke penulis untuk penerjemahan manuskrip ke dalam bahasa Inggris.
5	Persetujuan penulis	18 April 2024	Penulis melalui OJS memberikan persetujuan naskah diterjemahkan untuk diterbitkan dalam Bahasa Inggris.
6	Pemberitahuan terbit	9 Juni 2024	Pemberitahuan bahwa manuskrip telah terbit di laman Mimbar Hukum.



Victor Nalle <backupukdcnalle@gmail.com>

[MH] Submission Acknowledgement

1 message

Fajri Matahati Muhammadin via Jurnal Ilmiah Universitas Gadjah Mada <noreply-ojs3@ugm.ac.id>

Wed, Feb 15, 2023 at 12:32 PM

Reply-To: Fajri Matahati Muhammadin <hk-mimbar@ugm.ac.id>

To: Victor Imanuel Nalle <victor@ukdc.ac.id>

Victor Imanuel Nalle:

Thank you for submitting the manuscript, "KRITIK IDEOLOGI HUKUM INDONESIA PASCAKOLONIALISME DALAM PEMIKIRAN SOETANDYO WIGNJOSOE BROTO" to Mimbar Hukum. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/authorDashboard/submission/6984>

Username: victor1

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Fajri Matahati Muhammadin

[Mimbar Hukum](#)



Victor Nalle <backupukdcnalle@gmail.com>

[MH] Editor Decision

1 message

Haekal Al Asyari via Jurnal Ilmiah Universitas Gadjah Mada <noreply-ojs3@ugm.ac.id> Wed, Jul 19, 2023 at 7:50 PM
Reply-To: Haekal Al Asyari <haekal.al.asyari@ugm.ac.id>
To: "Victor Imanuel W. Nalle" <victor@ukdc.ac.id>

Victor Imanuel W. Nalle:

We have reached a decision regarding your submission to Mimbar Hukum, "KRITIK IDEOLOGI HUKUM INDONESIA PASCAKOLONIALISME DALAM PEMIKIRAN SOETANDYO WIGNJOSOE BROTO".

Our decision is: Accepted with Minor Revisions

Please revise your article as per the reviewers feedback, and (importantly) also fill in the revision table as detailed as possible to ease the process of revision checking.

Shall you disagree with any of the reviewer feedback, please explain your reason in the table also.

Best regards,

Jurnal Mimbar Hukum

[Mimbar Hukum](#)

2 attachments

 **C-Naskah 491 - Catatan Reviewer.docx**
68K

 **C-Tabel Hasil Perbaikan oleh Penulis (1).docx**
15K

MODERASI ILMU HUKUM DALAM MASYARAKAT TERBUKA DAN KOMPLEKS: PERSPEKTIF SOETANDYO WIGNJOSOEPROTO

Abstract

This article employs a legal biography approach to examine the thoughts of Soetandyo Wignjosoebroto regarding the field of jurisprudence, emphasizing its intricacies and distinctiveness while underscoring the importance of moderation. Soetandyo's perspective portrays law as a system that must maintain its complexity as it reflects the intricate nature of reality. Law cannot be simplistically reduced to a mere instrument of social engineering or a set of norms. In an increasingly pluralistic and intricate societal context, identifying applicable laws becomes a challenging task. Consequently, Soetandyo underscores the significance of interconnecting jurisprudence with other disciplines. He advocates for an open dialogue between legal studies and the social sciences, advocating for the application of socio-legal approaches in legal research. In the context of decolonization of law, Soetandyo's perspective, which avoids dichotomizing Western law from indigenous legal systems, assumes paramount importance. He alerts us to the peril of falling into the myth of the Western vs. Eastern dichotomy within the realm of jurisprudence. Such a line of thought could impede our legal system's ability to adapt to universal values. Taken as a whole, Soetandyo's thoughts illustrate the necessity of tempering the study of law by perceiving it as an open system unbound by rigid methodologies. He also highlights the need for a robust epistemological foundation and a moderate approach when addressing complex issues such as the decolonization of law and the integration of legal studies with the social sciences.

Keywords: legal biography, moderation, decolonization of law, interdisciplinary.

Intisari

Artikel ini menggunakan pendekatan biografi hukum untuk mengulas pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto tentang ilmu hukum yang menekankan kompleksitas dan kekhasan ilmu ini serta pentingnya memoderasinya. Pemikiran Soetandyo menunjukkan hukum sebagai sistem yang harus mempertahankan kompleksitasnya karena merefleksikan realitas yang kompleks. Hukum tidak bisa direduksi menjadi sekadar alat rekayasa sosial atau serangkaian norma. Dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks, identifikasi hukum yang berlaku menjadi tugas yang rumit. Oleh karena itu, Soetandyo menekankan pentingnya menghubungkan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain. Ia mendorong ilmu hukum untuk terbuka terhadap ilmu sosial dan menerapkan pendekatan sosio-legal dalam penelitian hukum. Dalam konteks dekolonisasi hukum, pandangan Soetandyo yang menghindari pemisahan antara hukum Barat dan hukum lokal menjadi signifikan. Dia mengingatkan tentang bahaya jatuh ke dalam mitos dikotomi Barat dan Timur dalam ilmu hukum. Pemikiran semacam itu bisa membuat sistem hukum kita gagal beradaptasi dengan nilai-nilai universal. Secara keseluruhan, pemikiran Soetandyo mengilustrasikan kebutuhan untuk memoderasi

Commented [1]: Reviewer A: Secara umum tulisan memenuhi syarat, dimana ia berupaya memposisikan Soetandyo Wignjosoebroto sebagai salah satu pemikir Indonesia yang mengembangkan kritik poskolonialitasnya yang khas dalam melawan dominasi tradisi positivisme hukum. Namun yang menjadi permasalahan ialah penulis kurang mengeksplorasi bagaimana bentuk tawaran khas Soetandyo Wignjosoebroto yang dinyatakan oleh penulis mengembangkan ide hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks. Tawaran ini menurut penulis didirikan diatas kritik Soetandyo Wignjosoebroto atas paradigma positivisme dan mazhab historisisme serta dukungannya akan metodologi sociological jurisprudence. Saya merasa elaborasi tawaran Soetandyo Wignjosoebroto mengenai hukum sebagai sistem terbuka ini akan terlihat lebih jelas ketika disimulasikan dengan menggunakannya untuk membaca KUHP baru yang penulis belum lakukan secara sungguh-sungguh

Commented [2]: Reviewer A: Dalam intisari dan kata kunci kurang menggambarkan tentang dua dimensi kritik yang dilancarkan Soetandyo Wignjosoebroto pada positivisme hukum yakni di level paradigmatic dan juga metodologis. Penulis juga tidak menyebut tawaran khas dari Soetandyo Wignjosoebroto yakni hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks. Penulis juga tidak mengelaborasi metodologi khas yang ditawarkan Soetandyo Wignjosoebroto bernama sociological jurisprudence yang dijiwai oleh spirit interdisipliner

Commented [3]: Reviewer B: Intisari belum memuat refleksi pemikiran tokoh secara ringkas tapi mewakili sebagai temuan penelitian. Tidak dikemukakan metode yang digunakan untuk sampai pada temuan dan simpulan, bahkan kesimpulan belum mewakili aspek yang dikaji dari pemikiran tokoh. Kata kunci mewakili tiga aspek yang dikaji, tapi perlu ditambah kata kunci yang mengarah langsung pada pemikiran tokoh, atau menunjukkan bahwa ini kajian terhadap pemikiran tokoh tertentu.

ilmu hukum dengan melihatnya sebagai sistem terbuka yang tidak terikat pada satu metode tertentu. Ia juga menyoroti pentingnya landasan epistemologi yang kuat dan pendekatan moderat dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti dekolonisasi hukum dan integrasi dengan ilmu sosial.

Kata Kunci: biografi hukum, moderasi, dekolonisasi hukum, interdisipliner.

A. Pendahuluan

Salah satu pemikir hukum Amerika Serikat yang sering dikutip dalam literatur hukum Indonesia, Roscoe Pound, menyarankan ilmu hukum untuk keluar dari jebakan pandangan yang legalistik menuju ilmu hukum yang sosiologis. Hal ini perlu dilakukan karena realitas dipenuhi otoritas-otoritas sosial yang bekerja secara alamiah.¹ Jika mengacu semata-mata pada Pound, yaitu menjadi ilmu hukum yang sosiologis, maka pemaknaan hukum sebagai ilmu empiris akan lebih menonjol dibanding hukum sebagai ilmu yang normatif.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Pound tersebut dimoderasi dalam pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto (selanjutnya disebut Soetandyo). Pemikiran Soetandyo menunjukkan kekhasan ilmu hukum sebagai sistem yang terbuka dan kompleks, khususnya dalam konteks Indonesia yang memperhatikan kedudukan hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukumnya. Untuk menunjukkan kekhasan tersebut, Soetandyo mengkritik positivisme yang memisahkan hukum dan moral. Namun di sisi lain, menurut Soetandyo, pendekatan empiris sebagaimana juga digunakan dalam positivisme diperlukan dalam interaksi kajian yuridis dan non-yuridis. Di sinilah letak moderasi pemikiran Soetandyo yang menawarkan pemikiran terbuka dalam kajian ilmu hukum.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, ilmu hukum yang terbuka bukan semata-mata tentang hukum positif, tetapi juga terkait dengan aspek-aspek budaya, sosial, politik, dan ekonomi. Soetandyo melihat ilmu hukum sebagai refleksi dari dinamika masyarakat dan perubahan yang terjadi di dalamnya sehingga memiliki interaksi yang erat dengan berbagai disiplin ilmu lainnya, seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, ilmu hukum tidak dapat semata-mata

¹ Muji Kartika Rahayu, *Sengketa Mazhab Hukum: sintesis berbagai mazhab dalam pemikiran hukum*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018), 144.

terisolasi, melainkan harus dipelajari dalam kerangka interdisipliner yang lebih luas.

Pandangan Soetandyo tentang hukum positif juga mengandung urgensi tentang pembangunan hukum Indonesia pasca-kolonialisme. Era pasca-kolonialisme di Indonesia menjadi periode penting dalam perumusan identitas hukum: apakah melanjutkan tradisi hukum Barat, merumuskan tradisi yang sama sekali baru, atau menyerap seluruhnya? Jika merunut pada moderasi pemikirannya tentu menarik untuk melihatnya dalam konteks dekolonisasi hukum untuk membentuk kerangka hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang itulah maka artikel ini akan menganalisis pemikiran Soetandyo **dalam tiga aspek**. Pertama, bagaimana pandangan Soetandyo tentang ilmu hukum sebagai ilmu yang kompleks dan khas? Kedua, bagaimana hubungan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya menurut pandangan Soetandyo? Ketiga, bagaimana kontekstualisasi pemikirannya terhadap lintasan sejarah hukum Indonesia, khususnya dalam wacana dekolonisasi hukum Indonesia pascakolonialisme? **Dengan menganalisis ketiga aspek tersebut, maka kita dapat memahami bagaimana moderasi ilmu hukum dalam pemikiran Soetandyo.**

Melalui pendekatan biografi hukum (*legal biography*) yang deskriptif, artikel ini **mengkonstruksikan** pemikiran Soetandyo dalam kaitannya dengan upaya membangun jati diri yang khas dari ilmu hukum di Indonesia. Konstruksi pemikiran tersebut difokuskan pada **pemikirannya tentang kekhasan kompleksitas ilmu hukum**, interaksi kajian yuridis dengan kajian non-yuridis, serta wacana dekolonisasi hukum.

B. Kekhasan Kompleksitas Ilmu Hukum

Istilah 'positivisme' berasal dari bahasa Latin *positum*, yang secara harfiah berarti menempatkan atau memasukkan. Istilah 'positivisme' kemudian dapat kita jumpai sebagai pemikiran dalam filsafat ilmu pengetahuan yang mengarusutamakan metodologi ilmu-ilmu alam serta mengkritik terhadap metafisika yang berkembang di abad pertengahan. Positivisme ilmiah tersebut dan positivisme hukum adalah dua entitas yang berbeda kendati memiliki pertautan. Salah satu

pertautan keduanya, misalnya, berkaitan dengan independensi hukum dari moral. Positivisme hukum, seperti positivisme ilmiah, menolak pandangan bahwa hukum ada secara independen tanpa perlu pemberlakuan oleh manusia. Artinya, peran manusia sangat penting untuk menentukan mana hukum yang berlaku dan mana yang tidak. Positivisme hukum juga mengklaim bahwa tidak ada hubungan antara hukum dan moral.² Argumen positivisme hukum yang terakhir ini tidak menunjukkan konteks sistem hukum Indonesia karena besarnya intensitas perdebatan tentang pentingnya moralitas di Indonesia setelah reformasi.³

Positivisme hukum dapat dijelaskan dengan dua prinsip dasar. Pertama, yang dapat disebut hukum hanyalah hukum positif, atau dalam konteks Indonesia disebut dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, karena hanya hukum positif yang dapat disebut hukum maka hukum positif harus dianggap berlaku walaupun bertentangan dengan prinsip-prinsip moral. Oleh karena itu, penilaian terhadap hukum tidak dapat dilakukan dengan menilai substansinya melainkan dengan menilai tepat tidaknya prosedur pembentukan hukum tersebut.⁴

Prinsip dasar positivisme hukum tersebut berkebalikan dengan pandangan hukum kodrat dengan tokoh utamanya: Thomas Aquinas. Bagi Aquinas, hukum yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan hukum kodrat tidak dapat disebut hukum. Jika hukum yang dibuat oleh manusia kemudian menyimpang dari hukum kodrat, maka itu bukan lagi hukum melainkan penyimpangan hukum. Ini biasanya dinyatakan dengan adagium *lex iniusta non est lex* (hukum yang tidak adil bukanlah hukum).⁵ Bagi positivisme hukum, sepanjang hukum tersebut dibuat oleh otoritas yang berwenang maka tidak ada dalih untuk kemudian menolaknya sebagai hukum. Sumber legitimasi hukum dalam pandangan ini menekankan pada tepat tidaknya prosedur yang dijalankan dalam pembentukan hukum tersebut.

² Raymond Wacks, *Philosophy of Law: a very short introduction*, (New York: Oxford University Press Inc, 2006), 18-19.

³ Maria Platt, Sharyn Graham Davies, dan Linda Rae Bennett. "Contestations of gender, sexuality and morality in contemporary Indonesia." *Asian Studies Review* Vol. 42, Issue 1, 2018: 1-15.

⁴ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019).

⁵ Simplesius Sandur, *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Pandangan positivisme hukum dalam aspek metodologi ini memiliki kesesuaian dengan paradigma positivistik dalam filsafat ilmu pengetahuan. Menurut paradigma positivistik, pencarian kebenaran dalam kajian sains hanya dapat dilakukan dengan satu metode saja, yang disebut sebagai *scientific method*. Metode ilmiah tersebut kemudian digunakan bukan hanya dalam ilmu-ilmu alam tetapi juga pada ilmu-ilmu sosial karena metode ilmiah dalam positivisme tidak membedakan karakteristik kajian terhadap benda mati dan perilaku manusia. Kedua kajian tersebut dianggap dapat menggunakan pendekatan yang sama dalam menjelaskan realitas untuk kemudian digeneralisasi menjadi suatu kesimpulan yang berlaku secara universal.⁶

Commented [4]: Reviewer B: Apakah ini mencerminkan paradigma positivisme hukum di Indonesia? Bagaimana pendirian Prof Soetandyo terhadap kondisi ini?

Perkembangan positivisme ini kemudian melahirkan pertanyaan kritis bagi ilmu hukum: apakah ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan? Jika dilihat dari perspektif positivistik, sebuah kajian dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan ketika dapat merumuskan kebenaran korespondensi, yaitu merumuskan teori yang berkesesuaian dengan kenyataan empiris sebagai sebuah pengetahuan objektif.⁷ Padahal jika memaksakan ilmu hukum menghasilkan pengetahuan objektif melalui proses verifikasi empiris, maka ilmu hukum justru kehilangan dimensi normatifnya. Dimensi normatif tersebut menunjukkan bahwa ilmu hukum seharusnya merujuk pada kajian tentang norma yang menjadi pengendali atau penguji benar atau salahnya perilaku manusia. Sebagai pengendali atau penguji, norma tersebut mengandung nilai-nilai tertentu yang tidak dapat dijadikan objek verifikasi untuk melihat kesesuaiannya dengan kenyataan empiris.⁸

Commented [5]: Reviewer B: Bagaimana pandangan Prof Soetandyo tentang hal ini?

Jika merujuk pada pemikiran Soetandyo, maka jelas pandangannya bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan tanpa perlu memaksakan verifikasi empiris yang ada pada positivisme. Soetandyo turut memberi kritik terhadap dominasi positivisme dalam paradigma ilmu pengetahuan yang kemudian menjangkiti

Commented [6]: Reviewer B: Mengapa pernyataan ini tidak dirujuk dari literature milik tokoh yang diteliti?

⁶ Soetandyo Wignjosebroto, "Positivisme: logika saintisme untuk ilmu sosial dan ilmu hukum", Makalah dalam Kongres Ilmu Hukum, 9-20 Oktober 2012.

⁷ J.J.H Bruggink, *Rechts-reflecties: grondbegrippen uit de rechtstheorie*, terjemahan: Arief Sidharta. *Refleksi tentang Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 184-185.

⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, (Bandung: Yrama Widya, 2016), 151.

pemikiran dalam ilmu hukum.⁹ Menurut Soetandyo, positivisme memang memungkinkan eksperimentasi berdasarkan observasi dan berbagai metode pengumpulan data dengan uji kesahihan agar menghasilkan kesimpulan yang teruji. Namun Soetandyo skeptis bahwa pendekatan tersebut dapat menjelaskan dan memahami secara total dan utuh perilaku manusia yang kompleks. Pandangan skeptis tersebut didasarkan pada adanya pengaruh nilai terhadap perilaku manusia dan pengaruh nilai tersebut sukar untuk dijelaskan dengan mengandalkan verifikasi empiris.¹⁰

Selain itu, menurut Soetandyo, proses deduksi pada sains yang menggunakan tesis premis mayor hanya bisa diterima sebagai premis jika sudah dibuktikan kebenarannya melalui proses induksi yang dikenalkan John Stuart Mill. Jika kemudian dibandingkan pada metode pembentukan dan penerapan hukum, dalam ilmu hukum yang dikembangkan kaum positivis, preskripsi yang digunakan sebagai premis mayor umumnya dirumuskan berdasarkan *normative judgment* daripada berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh lewat silogisme induksi.¹¹

Normative judgment tersebut adalah penilaian yang didasarkan pada standar moral, etika, atau nilai-nilai tertentu untuk menghasilkan sebuah norma (dasar hukum). Oleh karena itu, menurut Soetandyo, hubungan sebab-akibat dalam setiap preskripsi undang-undang yang difungsikan sebagai premis mayor lebih banyak didasarkan pada keyakinan daripada berbasis pengujian dan pembuktian empiris.¹² Dengan demikian norma hukum (sebagai premis mayor) tidak selalu harus dicari objektivitasnya melalui pembuktian empiris dalam logika induksi.

Oleh karena itu, kritik Soetandyo terhadap pendekatan saintifik dalam ilmu hukum sekaligus berupaya menunjukkan kekhasan ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan yang tidak dapat disederhanakan dengan objektivikasi. Bagi Soetandyo, manusia sebagai subjek dalam hukum adalah entitas yang terlalu kompleks untuk kemudian disederhanakan melalui pendekatan ilmu-ilmu positif.

Commented [7]: Reviewer B: Tidakkah ini menjadi indikator, bahwa Prof Soetandyo bersikap moderat? Jika iya, maka lebih baik sikap ini dieksplisitkan agar pembaca lebih mudah mengikuti pembahasan artikel ini.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2013), 81.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto. 2012. *Loc.cit.*

¹² Soetandyo Wignjosoebroto. 2012. *Loc.cit.*

Upaya penyederhanaan tersebut dapat mengakibatkan pemaknaan terhadap bekerjanya hukum sebagai proses yang deterministik, sedangkan manusia dengan kehendak bebasnya dapat menggagalkan proses bekerjanya hukum yang dianggap deterministik tersebut. Implementasi hukum dan dampak yang ditimbulkannya tidak dapat diproyeksikan dalam perspektif deterministik dengan menggunakan pola pikir kausalitas.

Kompleksitas tersebut, menurut Soetandyo, dapat dilihat dalam kegagalan hukum di masyarakat karena adanya dilema subjek hukum antara mematuhi norma hukum positif yang telah diundangkan atau mengikuti norma di luar hukum positif yang dianggap merepresentasikan moral masyarakat.¹³ Ternyata hukum modern hadir dalam masyarakat yang semakin kompleks sedangkan universalitas norma hukum positif hanya berada di tangan otoritas sentral yang menjadi pengawas masyarakat. **Mungkin ada norma hukum yang hidup di luar hukum positif, tetapi hukum dalam masyarakat yang kompleks tidak dapat didefinisikan semata-mata sebagai norma yang hidup di masyarakat. Premis yang tepat menurutnya adalah bahwa hukum saat ini eksis dalam tatanan masyarakat yang plural dan kompleks.¹⁴ Oleh karena itu, hukum tidak sepatutnya disederhanakan menjadi pilihan biner antara hukum positif atau hukum yang hidup di masyarakat melainkan memoderasi interaksi keduanya.**

Kritik Soetandyo terhadap simplifikasi hukum ketika dihadapkan dengan manusia ini sebenarnya menjadi relevan untuk mengkritisi pemikiran yang menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial, baik hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan-putusan pengadilan. Hukum yang berada pada tataran preskripsi tidak serta merta membuat subjek yang disebutkan di dalam hukum untuk bertindak berdasarkan preskripsi tersebut. Setiap subjek sebenarnya memiliki kesadaran dan rasionalitas untuk melakukan penilaian terhadap preskripsi. Bahkan kesadaran tersebut bisa saja merupakan kesadaran palsu atau rasionalitas yang sesungguhnya merupakan irasionalitas. Artinya, preskripsi dalam hukum tidak kemudian menjadi entitas yang dapat berlaku secara

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*, 120-121.

¹⁴ *Ibid.*

deterministik untuk mengarahkan subjek untuk bertindak atau tidak bertindak dalam konteks tertentu.

Kritik Soetandyo tersebut dapat dielaborasi lebih lanjut dari pendekatan lain, yaitu imperatif kategoris Kantian, yang menempatkan subjek harus memahami suatu preskripsi bernilai bagi dirinya dan bagi masyarakat umum untuk menuju kebaikan.¹⁵ Berdasarkan pendekatan imperatif kategoris tersebut, harus ada peranan akal budi manusia sebagai subjek untuk memahami nilai di dalam hukum tersebut bagi kebaikan bersama. Proyeksi rekayasa sosial yang diinginkan di dalam hukum bisa saja kemudian bertentangan dengan rasionalitas subjek yang ingin dikendalikan tersebut. Perspektif rekayasa sosial tersebut juga dikritik oleh Soetandyo karena menggeser fungsi hukum sebagai pengatur tertib kehidupan sosial menjadi pereayasa sosial demi terwujudnya pembangunan nasional di era Orde Baru.¹⁶ Ketika hukum kemudian menjadi alat bagi pembangunan nasional, maka pertanyaan kritis dari Soetandyo patut untuk direfleksikan: “siapa yang memperoleh kesempatan paling mendahulu untuk mendayagunakan hukum sebagai alat kontrol, dan mendayagunakannya untuk kepentingan apa/siapa?”¹⁷ Pertanyaan reflektif Soetandyo tersebut seharusnya tidak hanya terpaku pada persoalan “siapa yang mendayagunakan hukum sebagai alat kontrol” tetapi dapat dikembangkan pada persoalan “bagaimana rasionalitas subjek kemudian dapat dikendalikan oleh hukum yang menjadi alat kontrol”. Namun analisis Soetandyo dengan pendekatan sosiologi hukum yang digunakannya tampak dibatasi untuk masuk pada persoalan tersebut. Jawaban terhadap persoalan tersebut kemudian harus dirumuskan dengan menggunakan pendekatan atau analisis lain, yang oleh Soetandyo diistilahkan sebagai **interaksi kajian yuridis dan non-yuridis. Istilah ini menunjukkan moderasi dalam pemikiran Soetandyo tentang hubungan antara ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial. Ilmu hukum tidak perlu diposisikan sebagai ilmu**

¹⁵ Endang Daruni Asdi. “Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant”, *Jurnal Filsafat* 23 (1995): 12.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto. “Mochtar Kusuma-Atmadja: manusia yang pernah saya kenal dan pemikirannya (sebuah pengantar ringkas)”, dalam Sidharta (Editor), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: eksistensi dan implikasi*, (Jakarta: Epistema Institute dan HuMa, 2012), xxi.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto. 2012. “Positivisme: logika saintisme untuk ilmu sosial dan ilmu hukum”, 118.

yang harus berdiri sendiri tanpa bantuan ilmu lain, demikian pula ilmu hukum tidak seharusnya dipaksakan harus menggunakan pendekatan ilmu sosial.

Interaksi kajian yuridis dan non-yuridis tersebut menjadi tidak dapat dielakkan karena hukum secara faktual justru harus menggunakan instrumen non-yuridis untuk mempengaruhi subjek agar bertindak sesuai preskripsi di dalam hukum. Ini dapat dilihat dalam peran kamera pengawas, di persimpangan jalan, yang merupakan bentuk lain dari panoptikon.¹⁸ Kamera pengawas tersebut membuat subjek merasa selalu diawasi dan berusaha untuk bertindak sesuai dengan yang diinginkan dalam hukum yang mengatur lalu lintas jalan.¹⁹ Walaupun, bisa saja subjek tidak memahami nilai kebaikan bersama dari keteraturan lalu lintas di persimpangan tersebut dan bisa saja kamera pengawas tersebut sebenarnya tidak berfungsi! Artinya, pola pikir deterministik dalam hukum sebenarnya tidak dapat digunakan untuk menyederhanakan hukum dalam tataran implementasi, kecuali hukum kemudian sekedar dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban beralaskan ketakutan.

Bagian ini telah menunjukkan bagaimana isu hukum di masyarakat tidak semata-mata dapat dipecahkan dengan satu pendekatan. Hukum adalah sistem yang kompleks sehingga tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pilihan biner antara hukum positif atau hukum yang hidup di masyarakat. Menurut Soetandyo, yang harus dilakukan adalah memoderasi interaksi keduanya dalam bentuk interaksi kajian yuridis dan non-yuridis. Oleh karena itu, bagian pembahasan selanjutnya dari tulisan ini akan mengurai pemikiran Soetandyo tentang persoalan hukum ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain yang berguna dalam menjelaskan kebuntuan pola pikir deterministik tersebut.

¹⁸ Istilah panoptikon pertama kali digunakan oleh Jeremy Bentham sebagai desain pengawasan terhadap narapidana di penjara atau juga pekerja di pabrik agar selalu merasa diawasi sehingga dapat bertindak sesuai standar perilaku yang diharapkan. Istilah ini kemudian digunakan juga oleh Foucault dalam "*Discipline and Punish*" untuk mengilustrasikan cara pendisiplinan masyarakat yang digunakan oleh sistem.

¹⁹ Efektivitas penggunaan instrumen non-yuridis untuk mengawasi subjek hukum ini dapat dilihat pada penelitian di Malaysia tentang dampak penggunaan CCTV pada lampu pengatur lalu lintas untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Lihat Hawa Mohamed Jamil, Akmalia Shabadin, Sharifah Allyana Syed Mohamed Rahim, *The effectiveness of automated enforcement system in reducing red light running violations in Malaysia: pilot locations*, (Selangor Darul Ehsan: Malaysian Institute of Road Safety Research, 2014).

C. Persoalan Hubungan Ilmu Hukum Dengan Disiplin Ilmu Lain

Kritik Soetandyo terhadap positivisme tidak menunjukkan penolakan secara total terhadap pendekatan empirisme dalam mengkaji hukum. Soetandyo tetap menunjukkan pentingnya perspektif deskriptif dalam ilmu sosial ketika mengkaji hukum. Namun Soetandyo menekankan pentingnya perbedaan antara ilmu sosial yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya dengan ilmu hukum yang menggunakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji persoalan hukum. Sosiologi hukum, dalam perspektif Soetandyo, masih merupakan bagian dari ilmu sosial dengan menjadikan hukum sebagai objek kajian.

....sosiologi hukum – yang terbilang salah satu cabang khusus sosiologi ini sejak awal mula – memang hanya memfokuskan perhatiannya secara khusus kepada ihwal ketertiban sosial. Kalaupun ketertiban sosial ini bersangkut-paut erat sekali dengan persoalan kaidah-kaidah sosial (termasuk di dalamnya kaidah hukum) namun bukanlah kaidahkaidahnya itu sendiri yang akan diterus sebagai prioritas studi, melainkan aktualisasinya berikut variabel-variabel kondisional dan/atau penyebabnya. Maka dalam hubungan ini sosiologi hukum tidaklah berkenaan dan tidak pula berkenan dengan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan ataupun dengan keputusan-keputusan hakim (berikut teknik-teknik untuk mensistematiskan serta menginterpretasikannya sebagaimana selama ini didoktrinkan dalam ilmu hukum). Sekalipun demikian, mengikuti perkembangan mutakhir, kajian-kajian sosiologi hukum mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi perkembangan ilmu hukum...²⁰

Menurut Soetandyo, sosiologi hukum yang empiris tersebut lebih menekankan pada sisi deskriptif melalui eksplanasi-eksplanasi. Persoalannya, menurut Soetandyo, sosiologi hukum yang deskriptif tersebut tidak dapat secara sempurna menganalisis tanpa melibatkan preskriptif yang mestinya ada juga di dalam hukum. Ini adalah masalah metodologis yang harus dihadapi oleh para peneliti sosiologi hukum.²¹

Pemikiran Soetandyo ini sejalan dengan pandangan Van Hoecke bahwa ilmu hukum dalam tataran dogmatika bukan semata-mata ilmu yang berkarakter empiris semata atau sekedar berkuat pada persoalan interpretasi. Ilmu hukum

²⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, (Jakarta: ELSAM dan HuMa, 2002), 5.

²¹ *Ibid*, 7.

memiliki kedua dimensi tersebut, sehingga dogmatika hukum oleh Van Hoecke disebut sebagai disiplin ilmu dengan karakter empiris-hermeneutis. Di satu sisi, disiplin ilmu ini membutuhkan penjelasan-penjelasan deskriptif dalam melihat bekerjanya hukum di tataran kenyataan. Namun di sisi lain, penjelasan deskriptif tersebut juga membutuhkan peran interpretasi melalui ilmu hermeneutis karena adanya aspek inter-subjektivitas di dalam hukum.²²

Oleh karena itu Soetandyo memilih untuk menempatkan *sociological jurisprudence* sebagai bagian ilmu hukum daripada sosiologi hukum. *Sociological jurisprudence*, menurut Soetandyo, muncul untuk mengkritik dan mengkoreksi pandangan bahwa hukum harus steril dari faktor sosial kultural. *Sociological jurisprudence* telah mendorong kajian dan praktik hukum untuk terbuka terhadap kajian-kajian non-yuridis tetapi tetap menjadi bagian dari *jurisprudence*.²³

Ruang lingkup *sociological jurisprudence* tersebut berbeda dengan ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum tidak berangkat dari posisi sebagai partisipan atau pelaku internal dalam *jurisprudence*. Kajian sosiologi hukum menempatkan diri sebagai pengamat objektif untuk kemudian mendeskripsikan hukum sebagai objek studinya dan bukan memberikan preskripsi layaknya kajian dogmatika hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Soetandyo:

Sosiologi, dan dengan demikian juga sosiologi hukum, adalah suatu *intellectual exercise* yang akan (lebih) bersifat eksplanatif, berawal dari suatu upaya pengamatan yang bermetode, yang karena itu juga terkontrol, untuk menghindarkan para pengkajinya dari segala bentuk interupsi subjektivitas. Kalaupun tidak mengarah ke pembuatan eksplanasi-eksplanasi mengenai hubungan antargejala kehidupan, sosiologi itu akan beraktivitas membuat diskripsi-diskripsi; namun jelas tidak akan sekali-kali membuat preskripsi-preskripsi.²⁴

Sociological jurisprudence dan sosiologi hukum tersebut, menurut Soetandyo, memiliki peran yang setara dalam pengembangan ilmu hukum karena realitas yang selalu berubah. Perubahan-perubahan yang terjadi di dunia, menurut

²² Mark van Hoecke, "Legal doctrine: which method (s) for what kind of discipline?" dalam Mark van Hoecke (Editor), *Methodologies of legal research: which kind of method for what kind of discipline?*, (Oxford dan Portland: Hart Publishing, 2011).

²³ Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Loc.cit.*

²⁴ Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Op.cit.*, 20.

Soetandyo, menunjukkan perlunya studi hukum bergeser dari studi hukum murni menjadi kajian yang lebih bersifat ‘*in between*’. Pola kajian hukum juga perlu berubah menjadi lateral agar dapat berinteraksi dengan kajian-kajian non-yuridis yang dapat memperkuat signifikansi sosial dari hukum di masyarakat. Soetandyo menyontohkan perkembangan kajian *realism in jurisprudence* dan *critical jurisprudence* sebagai contoh masuknya kajian hukum ke konteks sosial politik.²⁵ Kesetaraan peran *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum dalam pengembangan ilmu hukum menunjukkan pemikiran Soetandyo tidak terjebak pada perspektif oposisi biner yang secara kaku membedakan antara aspek normatif-empirik dalam melihat realitas. Keduanya dapat berperan dalam menjelaskan makna dalam teks maupun makna dalam konteks serta preteks yang membentuk hukum.

Namun pandangan Soetandyo tentang interaksi kajian yuridis dan non-yuridis tersebut masih bertentangan dengan situasi aktual dalam pendidikan tinggi hukum Indonesia. Fanatisme terhadap kajian hukum normatif yang bebas dari perspektif non-yuridis masih cukup dominan dalam kurikulum program sarjana, magister, hingga doktor di beberapa fakultas hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman menunjukkan dengan sangat jelas situasi yang tidak kondusif bagi perkembangan pendekatan interdisipliner dalam kajian hukum di Indonesia. Beberapa fakultas hukum menempatkan metode penelitian layaknya suatu ideologi yang tidak dapat memiliki keragaman atau dimodifikasi. Metode penelitian hukum dikategorisasi dengan sangat kaku sehingga seolah-olah suatu masalah di bidang hukum hanya mungkin dikaji dengan satu metode saja.²⁶

Penolakan terhadap pendekatan non-yuridis dalam kajian ilmu hukum di beberapa fakultas hukum dapat dilihat pada keseragaman pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis dan disertasi. Penelitian Dwi Putro dan Wiratraman

Commented [8]: Reviewer B: Apakah Prof Soetanyo ada membedakan antara interaksi yuridis dan nonyuridis dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris?

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, “Memperbincangkan ‘Hukum’ dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya dalam Sejarah”, *Jurnal Digest Epistema*, Vol. 1, (2011): 7-12.

²⁶ Widodo Dwi Putro & Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Hukum, antara yang Normatif dan Empiris”, *Jurnal Digest Epistema*, Vol. 5 (2013): 3-16.

menunjukkan larangan (baik eksplisit maupun implisit) terhadap mahasiswa magister dan doktoral di beberapa kampus untuk menggunakan pendekatan sosio-legal. Penelitian sosio-legal, yang menggunakan pendekatan non-yuridis, dianggap bukan penelitian hukum.²⁷ Bahkan penolakan tersebut kemudian berujung pada dikotomi metodologi yang terlampau simplistik, yaitu metodologi hukum normatif dan metodologi hukum empiris sehingga penelitian empiris juga ditolak di beberapa fakultas hukum. Padahal pendekatan interdisipliner bukan semata-mata terkait pendekatan empirisme, melainkan menginteraksikan metode disiplin hukum (misalnya interpretasi teks dan konteks hukum, semiotika hukum) dengan metode disiplin ilmu lainnya (misalnya dengan pendekatan etnografi, fenomenologi, dan lain-lain).²⁸

Commented [9]: Reviewer B: Bagaimana pandangan Prof. Soetandyo dan juga penulis tentang larangan ini? Apakah larangan ini eksplisit? Apakah larangan ini juga berlaku dalam penelitian hukum empiris dalam rangka penemuan hukum tidak tertulis?

Soetandyo menyebutnya sebagai keniscayaan saling menyapa. Berbagai metode yang reflektif, interpretatif, dan kualitatif tersebut tak hanya mengobservasi apa yang tengah diberlakukan melainkan untuk memahami apa sesungguhnya yang tengah digagas dan menjadi sumber-sumber motif menentukan keputusan atau hukum yang konkrit. Metode-metode tersebut digunakan ketika hukum dikonsepkan sebagai institusi alias gejala sosial yang empiris, atau sebagai makna-makna simbolis yang termanifestasi di masyarakat.²⁹ Menurut Soetandyo, pendayagunaan pendekatan interdisipliner tersebut kemudian memperkuat daya kerja ilmu hukum, dari kajian-kajiannya yang terlalu murni – yang mengkaji hukum dengan keyakinannya yang doktrinal namun sempit akan eksistensi ilmu hukum sebagai ilmu yang tersendiri – menjadi suatu studi berdimensi luas. Menurut Soetandyo, dengan membuka diri untuk memanfaatkan hasil kajian-kajian ilmu sosial maka ilmu hukum telah memiliki karakternya yang baru sebagai apa yang disebut ‘*in-between jurisprudence*’.³⁰

Commented [10]: Reviewer B: Terkait dengan hal ini, adakah formulasi epistemologi dari Prof. Soetandyo?

Walaupun perkembangan kajian terhadap hukum kemudian mengarah pada yang bersifat ‘*in-between*’, sebagaimana yang disarankan Soetandyo, tetapi pada

²⁷ Ibid.

²⁸ Candra Kusuma, *Pendekatan Interdisipliner tentang Hukum*, (Jakarta: Epistema Institute, 2013).

²⁹ Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. *Op.cit.*, 20.

³⁰ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).

perkembangannya justru dapat digunakan untuk menjustifikasi kepentingan ideologis tertentu. Sebagai contoh, kajian sosio-legal selama ini diidentifikasi sebagai pendekatan yang kritis dan digunakan untuk “menguliti” paradigma positivisme dalam penelitian hukum. Namun perkembangan global justru menunjukkan bahwa pendekatan sosio-legal juga dapat digunakan untuk memodifikasi proyek-proyek kapitalisme di negara berkembang. Widodo Dwi Putro, misalnya, mengkritik proyek *Justice for the Poor* dari Bank Dunia yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa lembaga tersebut tidak mengedepankan keuntungan material saja dan berpihak pada rakyat miskin.³¹

Pemikiran Soetandyo pada konteks pengembangan interaksi kajian yuridis dan non-yuridis mungkin terlihat tidak memberikan otokritik terhadap konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan kajian lintas disiplin ilmu dalam proyek pembaruan hukum Indonesia. Namun ilustrasi yang biasanya digunakan Soetandyo dalam menjelaskan hakikat metode penelitian sebenarnya dapat menunjukkan pesan implisit tentang kemungkinan penggunaan metode penelitian hukum untuk menjustifikasi kepentingan ideologis tertentu. Soetandyo mengilustrasikan metode penelitian sebagai alat potong. Jenis alat potong yang digunakan akan tergantung pada objek yang akan dipotong.³² Alat potong berupa gunting hanya akan efektif jika digunakan untuk memotong rambut dan tidak akan efektif untuk memotong kayu. Ilustrasi tersebut sebenarnya dapat diinterpretasikan lebih lanjut terkait intensi dari penggunaan metode tersebut. Misalnya, apa intensi yang diarahkan ketika menggunakan sebuah gunting untuk “mendesain” model rambut seseorang? Apakah intensi tersebut diarahkan untuk kepentingan pemilik rambut atau kepentingan pihak lain?

Ilustrasi sederhana tersebut menunjukkan bahwa Soetandyo tidak sepakat dengan sikap *a priori* ketika menggunakan pendekatan atau metode tertentu dalam penelitian hukum. Fanatisme terhadap satu pendekatan saja tidak relevan untuk menganalisis sebuah masalah hukum. Pendapat Soetandyo tersebut juga relevan terhadap proyeksi sosial dalam situasi pembaruan hukum Indonesia

³¹ Widodo Dwi Putro, “Kritik Proyek Justice for The Poor”, *Arena Hukum* 5, No. 2 (2013): 148-154.

³² Widodo Dwi Putro & Herlambang P. Wiratraman. *Loc.cit.*

pascakolonialisme. Pendapatnya tentang hukum Indonesia pascakolonialisme tersebut dielaborasi oleh Soetandyo dalam bukunya yang berjudul “Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional”. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan pemikiran Soetandyo tersebut serta menempatkannya dalam kritik terhadap wacana dekolonisasi hukum nasional.

D. Dekolonisasi Hukum Nasional: Soal Dikotomi Barat Dan Timur

Wacana dekolonisasi hukum nasional mengemuka ketika kekuasaan kolonial berakhir dan muncul kebutuhan untuk membentuk sistem hukum baru. Pada awalnya, dekolonisasi dipahami dalam bidang politik yang hanya berdampak pada dibuatnya undang-undang dasar baru. Langkah tersebut kemudian berlanjut dengan keinginan untuk merombak seluruh sistem hukum yang ada. Keinginan membentuk sistem hukum baru ternyata memunculkan silang pendapat dan ketegangan di kalangan elite nasional baru. Beberapa kelompok berkehendak agar hukum modern yang sekuler – semula hanya berlaku bagi golongan Eropa – sekarang diberlakukan saja bagi semua. Kelompok lainnya berpendapat bahwa justru hukum adat atau hukum agama yang seharusnya dikembangkan menjadi hukum nasional. Satu golongan hendak mendirikan negara kesatuan dengan unifikasi hukum, sedang yang lainnya justru ingin adanya pengakuan atas keragaman dan otonomi daerah. Silang pendapat seperti ini umum terjadi di berbagai negara Asia dan Afrika yang merdeka di abad ke-20.³³

Jika membaca pemikiran Soetandyo maka kita akan menemukan bahwa praktik kolonialisasi sejatinya berulang dalam situasi yang berbeda.³⁴ Hindia Belanda melepaskan diri dari kolonialisme Belanda untuk kemudian membentuk negara bangsa baru bernama Indonesia. Namun Indonesia kemudian mengalami kesulitan dalam merumuskan hukum nasional yang dapat lepas sepenuhnya dari cara berpikir sistem hukum kolonial. Menurut Soetandyo, tatanan hukum kolonial

³³ Jan Michiel Otto, “Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang” dalam *Kajian Sosio-Legal*, Sulistyowati Irianto et.al (Editor), (Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), 115-156.

³⁴ Babakan sejarah hukum nasional dapat dibaca di Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Ed. Revisi)*, (Jakarta: HuMa, VVI-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2014).

ternyata tidak mudah dirombak dalam waktu singkat. Hukum nasional (yang masih mengadopsi hukum kolonial) kemudian dijalankan bersama hukum Islam dan hukum adat.³⁵

Commented [11]: Reviewer B: Pelu diperjelaskan, apakah ini pendapat Prof. Soetandyo atau pandangan penulis, atau pandangan tokoh lainnya.

Situasi kolonisasi sistem hukum nasional, kendati sudah lepas dari kolonialisme, sebenarnya sudah disadari Soediman Kartohadiprodjo di periode 1960-an. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, cara berpikir yang diresapi oleh para yuris Indonesia adalah cara berpikir yang tidak berbeda dengan paradigma Barat pada umumnya. Padahal paradigma Barat tersebut secara faktual menjustifikasi stelsel kolonial yang tidak adil. Paradigma Barat yang dimaksud Soediman adalah paradigma yang mengabaikan sisi kolektivitas dalam cara berpikir bangsa Indonesia.³⁶

Kritik terhadap pengaruh hukum kolonial juga menjadi perhatian Soetandyo dengan mengevaluasinya melalui pendekatan sejarah hukum. Menurut Soetandyo, penanggungjawab pembangunan hukum di Indonesia pascakemerdekaan sebenarnya telah menyadari persoalan rumit tentang membangun sistem hukum yang mampu menyatukan negara bangsa ini. Unifikasi hukum sebenarnya merupakan pilihan yang rasional, tetapi opsi tersebut tidak disukai dalam suasana spirit revolusi yang sedang memuncak. Namun di sisi lain juga muncul pertanyaan: apakah hukum adat dapat berfungsi sebagai pemantik kemajuan atau justru menjadi penghambat bagi kemajuan?³⁷

Persoalan juga muncul ketika ada keinginan memosisikan hukum Islam sebagai sumber hukum yang patut dikembangkan. Kelompok politik Islam turut mempersoalkan kedudukan hukum Islam tersebut. Hukum Barat dan hukum adat, bagi mereka, harus dipinggirkan dan negara harus mengembangkan hukum fikih Islam sebagai hukum nasional. Namun wacana tersebut tidak dapat memperoleh dukungan yang kuat di era 1950-an.³⁸

³⁵ Ibid, 11.

³⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan ilmu*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 172-173

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto. 2014. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Ed. Revisi)*, 187-188.

³⁸ Ibid, 190.

Salah satu upaya awal untuk dekolonisasi hukum dilakukan di sektor agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) diundangkan untuk menggantikan pengaturan agraria yang ada di Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). UUPA, dalam konsideransnya, menyatakan bahwa hukum agraria kolonial mempunyai sifat dualisme dengan berlakunya hukum adat dan hukum barat. Namun sebenarnya substansi UUPA, menurut Soetandyo, sekedar mengadopsi hak-hak yang pernah ada dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaananya terletak pada adanya prinsip “fungsi sosial atas tanah” yang membatasi kepentingan individu dari pemegang hak atas tanah. UUPA juga meniadakan hak-hak khusus untuk golongan rakyat tertentu di bidang hak pertanahan seperti yang pernah dinikmati oleh golongan Eropa dan Timur Asing di masa Hindia Belanda. Pada akhirnya pelaksanaan UUPA tidak optimal karena prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya terlihat “asing” bagi masyarakat awam.³⁹

Hingga Orde Baru wacana dekolonisasi terbagi dalam dua kutub pemikiran. Kubu pertama percaya bahwa harus ada keberlanjutan perkembangan hukum dari era kolonial hingga pascakemerdekaan. Kubu ini percaya bahwa membongkar hubungan tradisional dan institusional dengan sistem hukum kolonial tidak mungkin dilakukan. Pembongkaran tersebut justru akan sia-sia karena membuang pencapaian yang telah diraih, khususnya dari aspek sistem dan kelembagaan hukum. Kubu yang lain percaya bahwa hukum nasional harus berasal dari hukum yang hidup di masyarakat, yaitu hukum adat. Kubu ini tampaknya terinspirasi pemikiran mazhab historis yang dipelopori Friedrich Karl von Savigny.⁴⁰

Lalu bagaimana pandangan Soetandyo terhadap perbedaan pandangan antara unifikasi dan pluralisme hukum? Soetandyo tidak memberikan penolakan yang mencolok terhadap penggunaan hukum Barat dalam sistem hukum Indonesia. Soetandyo melihat pentingnya kontinuitas sistem hukum Barat yang digunakan selama era kolonial, khususnya di bidang administrasi pemerintahan dan ekonomi

³⁹ *Ibid*, 195-196.

⁴⁰ *Ibid*, 216-224.

di perkotaan. Penekanan Soetandyo sebenarnya bukan hanya persoalan sektor kehidupan yang perlu mengadopsi hukum Barat, tetapi pada perlunya prinsip kepastian hukum dalam hukum modern – yang umumnya dijumpai pada hukum Barat – diadopsi dalam membangun sistem hukum kita sendiri. Berikut ini adalah kutipan langsung atas perspektif Soetandyo tersebut:⁴¹

Tak ayal lagi, untuk kehidupan industri dan perniagaan di pusat-pusat perkotaan, suatu hukum yang lebih berkepastian dan berlaku untuk semua warga masyarakat tanpa kecualinya amatlah diperlukan. Bidang kehidupan industri dan perniagaan adalah bidang-bidang yang boleh dipandang netral, dan karena itu dapatlah segera diatur dengan preskripsi-preskripsi hukum undang-undang yang dikodifikasikan dan diunifikasikan. Untuk maksud ini, hukum Barat – yang tak selalu berlawanan dengan hakikat nasionalisme modern – tidaklah usah terlalu dinilai secara berlebihan sebagai hukum yang akan merusak kepribadian bangsa. Hukum Barat yang dengan cukup baik telah dikembangkan pada masa kolonial sesungguhnya dapat saja diteruskan dan didayagunakan untuk menyatukan bangsa, menjaga stabilitas politik, mengefisienkan jalannya administrasi pemerintahan dan melancarkan pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, Soetandyo tidak menolak wacana dekolonisasi sistem hukum tetapi juga sekaligus tidak mendikotomikan hukum Barat dan hukum adat. Namun Soetandyo menekankan pentingnya landasan kepastian hukum sebagai prinsip hukum modern. Upaya dekolonisasi seharusnya tidak kemudian membawa sistem hukum baru tersebut pada ranah ketidakpastian yang justru melahirkan inefisiensi pemerintahan dan perekonomian. Hukum Barat yang ingin dibongkar, bagi Soetandyo, jangan dilihat dari perspektif ‘hitam-putih’ sebagai lawan ideologis. Pandangan Soetandyo tersebut menunjukkan konsistensi pemikirannya yang tidak semata-mata melihat positivisme hukum dari perspektif hitam-putih. Aspek kepastian hukum yang menonjol dalam positivisme hukum tetap dipandang perlu oleh Soetandyo dalam pembaharuan hukum.

Pandangan Soetandyo agar tidak larut dalam dikotomi ‘hitam-putih’ terhadap hukum warisan kolonial disebabkan analisisnya bahwa politik etis kolonial di awal abad 20 telah membentuk tatanan administrasi pemerintahan dan hukum modern di Indonesia. Politik etis tersebut dilandasi oleh panggilan moral (*de*

Commented [12]: Reviewer B: Jika ini tidak dibingkai dengan konsep modeasi, maka pembaca akan menangkap inkonsistensi dalam pemikiran tokoh yang dikaji.

Commented [13]: Reviewer B: Bagaimana relasi pedirian beliau dalam persoalan dekolonisasi dengan pendirin beliau dalam ideologi positivisme hukum?

⁴¹ *Ibid*, 189.

zedelijke roeping) dengan kerangka kebijakan pengasuhan (*voogdij*) untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial pribumi menurut model Barat. Penataan struktur administrasi pemerintahan hingga tingkat pedesaan telah dilakukan yang diikuti kebijakan desentralisasi serta pembentukan *Volksraad* di era Menteri Koloni, Th. B. Pleitje.⁴² Upaya-upaya tersebut dilatarbelakangi oleh tekanan beberapa kelompok politik di parlemen Belanda agar pemerintah Belanda memajukan demokratisasi di negeri jajahan. Oleh karena itu, menurut Soetandyo, ketika kekuasaan Hindia Belanda berakhir dengan masuknya Jepang sebenarnya tata hukum modern telah menemukan bentuknya. Soetandyo menegaskan argumennya:⁴³

Pada saat terjadinya rekapitulasi kekuasaan Hindia Belanda dan bermulanya kekuasaan pemerintahan militer Jepang di Indonesia, tata hukum modern model Eropa Daratan telah menampakkan perkembangannya. Sekalipun boleh dibilang agak lamban, dan sering terhambat oleh kontroversi-kontroversi antara golongan universalis dan golongan partikularis (yang mengesankan adanya itikad tersembunyi untuk memperlambat jalannya proses *ontvoogdij*), perkembangan itu sedikit atau banyak telah menampakkan wujud sosok yang berkontur jelas.

Pada akhirnya tata hukum modern yang sebenarnya telah terbentuk tersebut kemudian melahirkan paradoks hukum modern Indonesia pascakolonialisme. Paradoks tersebut timbul karena Indonesia dalam merumuskan sistem hukumnya mengacu pada tiga sumber hukum. Selain menggunakan hukum negara, sistem hukum Indonesia juga mengakui hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber hukum. Praktik ini sebenarnya meneruskan yang sudah diberlakukan oleh kolonial Belanda yang memberlakukan hukum Islam dan hukum adat bagi pribumi Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menempatkan hukum adat dan hukum Islam di wilayah hukum privat. Praktik kolonial yang dilanjutkan pascakemerdekaan tersebut mengakibatkan hukum Islam dan hukum adat saling tarik menarik dengan hukum negara yang berimplikasi pada timbulnya *forum shopping*.⁴⁴

⁴² Soetandyo Wignjosoebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: kebijakan dan upaya sepanjang babak akhir kekuasaan kolonial di Indonesia, 1900-1940*, (Malang: Bayumedia, 2004).

⁴³ *Ibid*, 97.

⁴⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2018), 70.

Pewarisan, misalnya, bisa saja mengacu pada hukum negara dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang juga warisan kolonial. Namun jika salah satu pihak merasa lebih menguntungkan baginya untuk menggunakan hukum waris adat maka KUH Perdata akan diabaikan. Yurisprudensi Mahkamah Agung, misalnya, telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa bahwa anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta ayahnya. Namun, secara faktual, pewarisan berdasarkan hukum adat yang merugikan anak perempuan masih saja dilakukan dan kemudian berujung pada sengketa di pengadilan.⁴⁵ Ini disebabkan peluang *forum shopping* yang sangat terbuka. Padahal kepastian hukum sebagai salah satu nilai yang inheren dalam hukum modern tidak dapat begitu saja diabaikan.

Para pemikir hukum di Indonesia saat ini tampaknya juga kembali pada dilema yang dialami di periode 1950-an, yaitu antara melakukan unifikasi hukum secara menyeluruh untuk memberikan kepastian hukum atau mengakomodir hukum yang hidup di masyarakat. Dilema terhadap prinsip kepastian hukum dapat dilihat pada hiruk pikuk wacana dekolonisasi kodifikasi hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). Spirit memasukkan hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dibaca pada konsiderans KUHP baru yang menyatakan bahwa, “....materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan....antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat”. Spirit tersebut kemudian dapat dilihat dalam Pasal 2 KUHP baru. Pasal 2 ayat (1) KUHP baru menyatakan bahwa KUHP tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP. Ayat (2) pada pasal tersebut memang mengatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Penjelasan Pasal 2 kemudian menspesifikan

⁴⁵ Victor Imanuel W. Nalle, “Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya vs Perkembangan Zaman)”, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, No. 3 (2018): 436-447.

hukum yang hidup dalam masyarakat terbatas pada hukum pidana adat yang dikompilasi ke dalam Peraturan Daerah.

Upaya dekolonisasi hukum pidana melalui KUHP baru tersebut memunculkan beberapa pertanyaan reflektif. Apakah spirit dekolonisasi kodifikasi hukum pidana harus dilakukan dengan memberi ruang yang besar bagi hukum pidana adat untuk dilegalisasi melalui hukum di tingkat lokal? Apakah sikap penolakan terhadap cara berpikir Barat dalam KUHP warisan kolonial – yang dianggap berkarakter individualistis – relevan untuk dijadikan dasar pemikiran dalam dekolonisasi hukum pidana?

Pertanyaan reflektif tersebut dapat dijawab dengan mengacu pada pemikiran Soetandyo yang tidak mendikotomi hukum Barat dan hukum adat dalam wacana dekolonisasi hukum nasional. Perkembangan hukum nasional, menurut Soetandyo, tidak bisa dibantah merupakan kelanjutan dari hukum kolonial (hukum Barat). Jika menghapus hukum Barat maka justru membongkar struktur yang sudah terbentuk dalam berbagai aspek, antara lain peradilan, pendidikan hukum, dan lain sebagainya.⁴⁶ Begitu pula hukum adat sebenarnya dapat memberikan konsep atau asas yang relevan guna mengembangkan hukum nasional. Pranata hukum adat seperti *maro* dapat ditemukan dalam konsep internasional seperti *production sharing contract*.⁴⁷

Dalam konteks menyusun hukum nasional, Soetandyo lebih menekankan pada moderasi pemikiran dengan menekankan pentingnya rasionalitas daripada terjebak pada dikotomi antara hukum Barat dengan hukum adat dan hukum Islam. Ketiga sumber hukum tersebut dapat muncul dalam porsi proporsional dan berkembang secara alamiah dengan memperhatikan jaminan hak asasi dalam konstitusi. Sebagai contoh pelaksanaan hukum adat, misalnya dalam pewarisan, melanggar hak asasi yang dijamin konstitusi maka dapat dikesampingkan baik secara sukarela maupun atas dasar putusan pengadilan.

Melalui pendekatan Soetandyo dalam melihat sistem hukum Indonesia tersebut, maka praktik persenyawaan antara hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam

⁴⁶ Soetandyo Wignjosoebroto. *Op.cit.* hlm. 217.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 220.

dapat dilihat sebagai jalan keluar. Hukum Barat yang masih berlaku bukan untuk menyingkirkan hukum adat dan hukum Islam. Begitu pula, hukum Barat yang masih berlaku dalam ranah tertentu (misalnya hukum perdata) juga harus tetap dihormati.

E. “Benang Merah” Pemikiran Soetandyo

Uraian pemikiran Soetandyo terkait tiga isu – kompleksitas ilmu hukum, pendekatan interdisipliner, dan dekolonisasi hukum – perlu dirangkai dalam satu benang merah pemikiran Soetandyo yang koheren. Oleh karena itu bagian ini akan mengabstraksikan pemikiran Soetandyo dalam tiga isu tersebut melalui pokok pikiran yang menjadi dasar pemikirannya agar kita dapat mengetahui pandangan besar Soetandyo terhadap ilmu hukum sebagai ilmu. Pokok pikiran Soetandyo sebagai pintu masuk untuk mendalami pemikirannya adalah ilmu hukum sebagai sistem yang terbuka dan integratif dengan realitas.

Soetandyo menempatkan ilmu hukum sebagai ilmu yang integratif dengan realitas. Oleh karena itu, Soetandyo menempatkan pentingnya pengembangan ilmu hukum sebagai sistem yang terbuka. Ketika ilmu hukum diposisikan sebagai sistem yang terbuka maka pengembangannya tidak dilepaskan dari dinamika realitas. Soetandyo bahkan tidak mempromosikan hukum menjadi suatu cabang ilmu sosial karena yang terpenting adalah kesediaan untuk terbuka terhadap realitas dan berintegrasi dengan pendekatan-pendekatan ilmu lainnya untuk menjelaskan atau menjawab masalah di realitas. Ia juga tidak membangun fanatisme terhadap metode atau pendekatan tertentu dalam kajian ilmu hukum. Pandangan ini sekaligus menegaskan tidak relevannya sikap konservatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan melalui kategorisasi yang tajam berdasarkan pohon ilmu.

Karena terbuka terhadap realitas, maka Soetandyo juga tidak ingin meminggirkan pendekatan yang bersifat mikro dalam mengkaji hukum melalui analisis terhadap kasus-kasus tertentu secara mendalam dan holistik. Pendekatan mikro tersebut dapat berkontribusi untuk memaparkan hukum dalam realitas secara utuh tanpa bias dan reduksi akibat generalisasi seperti yang umum dilakukan dengan

pendekatan makro. Justru melalui pendekatan mikro itulah maka kita sekaligus dapat melihat kompleksitas hukum yang berkelindan dengan kompleksitas sistem ekonomi, struktur sosial, kekuasaan, dan lain-lain.

Berdasarkan perspektif tentang hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks itulah maka sikap Soetandyo terhadap dekolonisasi hukum kolonial perlu dipahami bukan untuk sekedar mendekonstruksi hukum warisan kolonial. Dekonstruksi tata hukum Barat warisan era kolonial sesungguhnya tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan persoalan tumpang tindih norma hukum yang timbul dari pluralisme hukum warisan kolonial. Pekerjaan besar yang dibutuhkan dalam proyek dekolonisasi hukum nasional adalah merumuskan asas-asas hukum untuk menciptakan kesepahaman antar-subjek hukum yang selama ini memiliki preferensi hukum berbeda-beda dalam kerangka pluralisme hukum.

Soetandyo juga tidak memungkiri kenyataan industrialisasi dalam negara modern telah menghasilkan kebutuhan terhadap hukum yang lebih berkepastian. Oleh karena itu, prinsip yang penting dan universal dalam hukum modern juga tidak dapat ditinggalkan, misalnya prinsip kepastian hukum. Dekolonisasi hukum perlu dilakukan dengan kesadaran bahwa nilai-nilai yang universal tersebut dapat dijumpai dalam sistem hukum Barat maupun dalam hukum yang hidup di masyarakat kita. Jika dekolonisasi hukum kemudian menolak seutuhnya sistem hukum Barat, maka penolakan tersebut harus memiliki landasan epistemologi yang kokoh. Ketika tidak memiliki landasan epistemologi yang kokoh, maka penolakan terhadap cara berpikir Barat akan membuat kita terjebak pada ketidaksadaran kolektif terhadap pengetahuan yang universal. Ketidaksadaran kolektif tersebut akan diwariskan secara laten tanpa membutuhkan justifikasi rasionalitas dan membuat kita terus menerus mengagungkannya.

Contoh terbaik ketidaksadaran kolektif tersebut pernah kita alami ketika menempatkan penghormatan hak asasi manusia oleh negara sebagai prinsip yang partikular dan tidak kompatibel dengan kebudayaan Indonesia. Alih-alih mendapatkan negara integralistik yang berkeadilan dan berkepastian, kita justru memperoleh tiga dekade otoritarianisme Soeharto. Ketidaksadaran kolektif yang laten tersebut masih berlanjut pasca-Orde Baru dan kemudian mewujud dalam

sikap *a priori* terhadap pengetahuan lain yang berasal dari luar komunitas kita. Padahal, bisa saja masalahnya terletak pada ketidakmampuan pengkritik cara berpikir Barat dalam membuktikan bahwa pengetahuan Barat tidak kompatibel untuk melindungi martabat manusia Indonesia.

F. Penutup

Paragraf-paragraf di atas telah menguraikan pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto tentang ilmu hukum sebagai ilmu yang kompleks dan khas dengan jalan memoderasi ilmu hukum. Soetandyo tidak ingin menyederhanakan hukum karena hukum merupakan sistem yang terbuka terhadap realitas yang kompleks, sehingga begitu pula hukum harus direfleksikan sebagai sistem yang kompleks. Selain itu, hukum seharusnya tidak dipahami secara sederhana sebagai instrumen rekayasa sosial ataupun semata-mata sebagai sistem norma. Perkembangan masyarakat membuat hukum menjadi makin plural dan kompleks sehingga identifikasi terhadap hukum yang hidup di suatu masyarakat bukanlah persoalan yang sederhana. Sebagai sistem yang eksis dalam masyarakat plural dan kompleks, hukum perlu adaptif tanpa meninggalkan preskripsi bernilai yang perlu ada agar dapat mengarahkan masyarakat umum menuju kebaikan bersama (*bonum commune*).

Dalam kedudukan ilmu hukum tersebut, tidak dapat pula dipisahkan dengan disiplin ilmu lainnya. Ilmu hukum, menurut Soetandyo, telah berkembang menjadi '*in-between jurisprudence*'. Alih-alih berdiri sendiri dan mengklaim sebagai ilmu yang khas, ilmu hukum justru harus membuka diri untuk memanfaatkan hasil kajian-kajian ilmu sosial. Di sinilah kemudian Soetandyo menempatkan sikapnya tentang pentingnya pendekatan sosio-legal dalam penelitian hukum.

Pada konteks dekolonisasi hukum, pandangan Soetandyo yang tidak mendikotomikan hukum Barat dan hukum yang hidup di masyarakat kita menjadi signifikan agar kita tidak terjebak dalam mitos tentang dikotomi Barat dan Timur dalam hukum. Larut dalam dikotomi tersebut justru dapat membuat sistem hukum kita terjebak pada dua persoalan. Pertama, kita tidak pernah dapat merumuskan

Commented [14]: Reviewer B: Seharusnya kesimpulan menjawab masalah yang diajukan pada pendahuluan, yaitu tentang relasi pemikiran tokoh pada tiga aspek dengan metodologi penelitian hukum dan relevansinya dengan konteks kekinian di Indonesia.

Commented [15]: Reviewer A: Perlu ditegaskan tentang kritik paradigmatis dan metodologis Soetandyo Wignjosoebroto menghasilkan satu tawaran tradisi baru yang cocok dalam masyarakat poskolonial seperti Indonesia yakni dengan melihat hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks. Pandangan ini menuntut adopsi metodologi yang khas yakni *sociological jurisprudence*. Yang belum terelaborasi adalah bagaimana aplikasi tradisi ini dalam membaca KUHP baru, termasuk juga bagaimana pendekatan non dikotomistik ini mampu menghasilkan persenyawaan antara hukum barat (modern), hukum Islam, dan adat. Dengan kata lain eksplisitkan bahwa tawaran Soetandyo Wignjosoebroto adalah tawaran yang relevan untuk ilmu hukum di Indonesia hingga saat ini.

Commented [16]: Reviewer B: Uraian latar belakang menyebutkan kajian ini mengulas benang merah kritik sang tokoh dengan metodologi penelitian hukum dan konteks kekinian. Namun dalam kesimpulan hal ini tidak muncul. Pada kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa tokoh tidak mendikotomi hukum barat dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, tapi kesimpulan serupa tidak dilakukan terhadap kritik tokoh atas aspek positivisme dan relasi ilmu hukum dengan ilmu lain. Jadi kesimpulan tidak lengkap sebagaimana masalah penelitian yang disebutkan pada pendahuluan.

sistem hukum yang mengatasi persoalan *forum shopping* dalam interaksi antar-subjek hukum. Kedua, sistem hukum kita menjadi tidak adaptif terhadap nilai-nilai universal yang secara *a priori* diidentifikasi sebagai cara berpikir Barat yang ditempatkan secara diametral sebagai lawan dari cara berpikir Timur dengan mengabaikan kemungkinan universalitas nilai di dalamnya.

Analisis terhadap tiga isu tersebut menggambarkan benang merah pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto dalam memoderasi ilmu hukum dengan melihat ilmu hukum sebagai sistem terbuka yang tidak fanatik terhadap metode tertentu. Selain itu, dalam konteks dekolonisasi hukum, Soetandyo mendorong pendekatan yang lebih moderat dengan fokus pada pembentukan asas-asas hukum yang menciptakan kesepahaman di tengah pluralisme hukum warisan kolonial. Dia juga menekankan pentingnya landasan epistemologi yang kuat agar tidak terjebak dalam ketidaksadaran kolektif terhadap pengetahuan universal. Di sisi lain, ia juga mendorong untuk tetap bersikap kritis terhadap cara berpikir Barat dengan tetap terbuka terhadap pengetahuan dari luar komunitas untuk melindungi martabat manusia Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Asdi, Endang Daruni, "Imperatif Kategoris dalam Filsafat Moral Immanuel Kant", *Jurnal Filsafat* 23 (1995): 9-20.
- Bruggink, J.J.H. *Rechts-reflecties: grondbegrippen uit de rechtstheorie*, terjemahan: Arief Sidharta. *Refleksi tentang Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Jamil, Hawa Mohamed, Akmalia Shabadin, Sharifah Allyana Syed Mohamed Rahim. *The effectiveness of automated enforcement system in reducing red light running violations in Malaysia: pilot locations*. Selangor Darul Ehsan: Malaysian Institute of Road Safety Research, 2014.
- Kusuma, Candra. *Pendekatan Interdisipliner tentang Hukum*. Jakarta: Epistema Institute, 2013.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*. Bandung: Yrama Widya, 2016.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Nalle, Victor Imanuel W. "Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya vs Perkembangan Zaman)". *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, No. 3 (2018): 436-447.

Nonet, Philippe & Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Routledge, 1978.

Otto, Jan Michiel. “Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang” dalam *Kajian Sosio-Legal*, Sulistyowati Irianto et.al (Editor). Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012.

Putro, Widodo Dwi & Herlambang P. Wiratraman. “Penelitian Hukum, antara yang Normatif dan Empiris”. *Jurnal Digest Epistema* 5 (2013): 3-16.

Putro, Widodo Dwi. “Kritik Proyek Justice for The Poor”. *Arena Hukum* 5, No. 2 (2013): 148-154.

Rahayu, Muji Kartika. *Sengketa Mazhab Hukum: sintesis berbagai mazhab dalam pemikiran hukum*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2018.

Safa’at, Muchamad Ali. *Dinamika Negara dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2018.

Sandur, Simplesius. *Filsafat Politik dan Hukum Thomas Aquinas*. Yogyakarta: Kanisius, 2019.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang struktur ilmu hukum: sebuah penelitian tentang fundasi kefilisafatan dan sifat keilmuan ilmu*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Van Hoecke, Mark. “Legal doctrine: which method (s) for what kind of discipline?” dalam Mark van Hoecke (Editor), *Methodologies of legal research: which kind of method for what kind of discipline?* Oxford dan Portland: Hart Publishing, 2011.

Wacks, Raymond. *Philosophy of Law: a very short introduction*. New York: Oxford University Press Inc. 2006.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: ELSAM dan HuMa. 2002.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda: kebijakan dan upaya sepanjang babak akhir kekuasaan kolonial di Indonesia, 1900-1940*. Malang: Bayumedia, 2004.

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Memperbincangkan ‘Hukum’dari Perspektif Filsafat: Paradigma Hukum dan Pergeserannya dalam Sejarah”, *Jurnal Digest Epistema* 1 (2011): 7-12.

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Mochtar Kusuma-Atmadja: manusia yang pernah saya kenal dan pemikirannya (sebuah pengantar ringkas)”, dalam Sidharta (Editor). *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan: eksistensi dan implikasi*, Jakarta: Epistema Institute dan HuMa, 2012.

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Positivisme: logika saintisme untuk ilmu sosial dan ilmu hukum”. Makalah dalam Kongres Ilmu Hukum, 9-20 Oktober 2012.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum*. Malang: Setara Press, 2013.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia (Ed. Revisi)*. Jakarta: HuMa, VVI-Leiden, KITLV-Jakarta, Epistema Institute, 2014.

Mimbar Hukum

Tasks0

EnglishView Sitevictor1

MIMBAR HUKUM

Submission LibraryView Metadata

Submissions

BEYOND DICHOTOMIES: SOETANDYO WIGNJOSOE BROTO'S VISION FOR A MODERATED LEGAL PARADIGM

Victor Imanuel W. Nalle

Submission

Review

Copyediting

Production

Round 1

Round 1 Status

Submission accepted.

Notifications

[MH] Editor Decision

2023-07-19 07:50 PM

Reviewer's Attachments

Search

No Files

Revisions

SearchUpload File

▶

45256-1

Article Text, Revisi-Naskah 491.docx

September 7, 2023

Article Text

▶

45257-1

Other, Tanggapan untuk reviewer Mimbar Hukum.doc

September 7, 2023

Other

Review Discussions

Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
[JM H] Pertanyaan mengenai penerjemahan naskah	mimbarhukum 2024-04-16 09:14 PM	victor1 2024-04-18 08:34 PM	1	☐

Platform & workflow by

OJS / PKP

Yth. Editor

Terima kasih atas hasil review yang telah dikirimkan. Saya telah melakukan revisi berdasarkan saran kedua reviewer. Berikut ini adalah daftar tanggapan saya terhadap komentar masing-masing reviewer.

REVIEWER A

No.	Komentar Reviewer A	Tanggapan
1	Secara umum tulisan memenuhi syarat, dimana ia berupaya memposisikan Soetandyo Wignjosoebroto sebagai salah satu pemikir Indonesia yang mengembangkan kritik poskolonialitasnya yang khas dalam melawan dominasi tradisi positivisme hukum. Namun yang menjadi permasalahan ialah penulis kurang mengeksborasi bagaimana bentuk tawaran khas Soetandyo Wignjosoebroto yang dinyatakan oleh penulis mengembangkan ide hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks. Tawaran ini menurut penulis didirikan diatas kritik Soetandyo Wignjosoebroto atas paradigma positivisme dan mazhab historisisme serta dukungannya akan metodologi sociological jurisprudence. Saya merasa elaborasi tawaran Soetandyo Wignjosoebroto mengenai hukum sebagai sistem terbuka ini akan terlihat lebih jelas ketika disimulasikan dengan menggunakannya untuk membaca KUHP baru yang penulis belum lakukan secara sungguh-sungguh.	Artikel ini telah direvisi dan diubah menjadi artikel dengan menggunakan pendekatan biografi hukum untuk mengulas pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto tentang ilmu hukum. Unsur kritik menjadi tidak terlalu menonjol dalam revisi artikel ini melainkan menonjolkan moderasi ilmu hukum dalam masyarakat terbuka dan kompleks menurut perspektif Soetandyo Wignjosoebroto.
2	Dalam intisari dan kata kunci kurang menggambarkan tentang dua dimensi kritik yang dilancarkan Soetandyo Wignjosoebroto pada positivisme hukum yakni di level paradigmatic dan juga metodologis. Penulis juga tidak menyebut tawaran khas dari Soetandyo Wignjosoebroto yakni hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks. Penulis juga tidak mengelaborasi metodologi khas yang ditawarkan Soetandyo Wignjosoebroto bernama sociological jurisprudence yang dijiwai oleh spirit interdisipliner.	Intisari dan kata kunci telah direvisi dengan menyesuaikan perubahan fokus artikel.
3	Latar belakang perlu mengeksplisitkan bahwa penelitian ini dimaksud untuk mengelaborasi kritik teoritis Soetandyo Wignjosoebroto terhadap positivisme hukum (dari dimensi paradigma dan metodologi sekaligus) berikut tawarannya: hukum sebagai sistem terbuka dan	Bagian latar belakang telah direvisi dan menyesuaikan fokus artikel (bukan lagi membahas kritik Soetandyo).

No.	Komentar Reviewer A	Tanggapan
	kompleks yang hanya dapat didekati dengan metodologi sociological jurisprudence. Perlu ditegaskan juga bahwa penelitian ini akan memakai kerangka Soetandyo Wignjosoebroto sebaagi tools untuk membaca KUHP baru. Sesuaikan juga janji riset ini dengan apa yang ditulis di bagian pembahasan karena saya tidak melihat ada elaborasi khas mengenai KUHP baru dari perspektif poskolonial Soetandyo Wignjosoebroto.	
4	Mungkin perlu dijelaskan secara singkat apa itu positivisme hukum.	Bagian latar belakang telah direvisi sehingga paragraf 1 juga berubah. Penjelasan singkat tentang positivisme hukum yang memisahkan hukum dan moral ada pada paragraf 2. Sedangkan penjelasan selanjutnya tentang positivisme hukum ada di bagian B.
5	Perlu ada referensi yang menyebut bahwa positivisme hukum masih dominan di Indonesia akibat kuasa pembangunan.	Karena perubahan latar belakang, paragraf yang terkait dengan catatan ini juga sudah dihapus.
6	Dikatakan bahwa kritik soetandyo bersifat paradigmatic dan metodologis, dan kemudian relevansinya untuk memahami KUHP. Alangkah baiknya tiga dimensi ini dapat masuk ke judul dan abstrak.	Karena perubahan latar belakang, paragraf yang terkait dengan catatan ini juga sudah dihapus.
7	Dapat diganti dengan -> kritik paradigmatic dan metodologis terhadap positivisme hukum	Fokus artikel ini telah diubah menjadi deskripsi pemikiran tokoh, bukan menonjolkan kritik dari tokoh. Oleh karena itu rumusan masalah pertama telah diubah menjadi: bagaimana pandangan Soetandyo tentang ilmu hukum sebagai ilmu yang kompleks dan khas?
8	Secara umum penelitian ini telah mengelaborasi kritik paradigmatic dan metodologis yang dilakukan Soetandyo	Fokus artikel ini telah diubah menjadi deskripsi pemikiran

No.	Komentar Reviewer A	Tanggapan
	Wignjosoebroto terhadap tradisi positivisme hukum. Namun yang perlu untuk ditegaskan ialah mengenai ujung dari kritik tersebut yang bermuara pada penciptaan tradisi khas Soetandyo Wignjosoebroto yang melihat hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks yang hanya dapat didekati dengan pendekatan sociological jurisprudence yang bercorak interdisipliner. Pembahasan mengenai tawaran tradisi baru tersebut kurang tereksplisitkan dengan baik. Lebih jauh, belum terlihat bagaimana tawaran tradisi baru (hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks) tersebut dipakai dalam membaca KUHP baru. Apakah itu sudah memenuhi kriteria Soetandyo Wignjosoebroto dimana hukum mampu mengarahkan masyarakat umum menuju kebaikan (bonum commune)? Belum nampak pula penjabaran detail mengenai pelampauan Timur dan Barat yang diharapkan oleh Soetandyo Wignjosoebroto dalam tulisan. Sudah tergambar dalam tulisan mengenai sikap Soetandyo Wignjosoebroto terhadap hukum Barat yang dianggap berguna dalam konteks perdagangan dan perkotaan, namun bagaimana dengan hukum adat dan hukum Islam belum jelas tergambar posisi Soetandyo Wignjosoebroto. Bagaimana pula hukum tersebut dapat bekerja dalam logika sistem terbuka dan kompleks sebagaimana menjadi titik tekan dari tradisi Soetandyo Wignjosoebroto?	tokoh, bukan menonjolkan kritik dari tokoh. Poin penting yang ingin ditonjolkan dari revisi ini adalah mengulas pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto tentang ilmu hukum yang menekankan kompleksitas dan kekhasan ilmu ini serta pentingnya memoderasinya.
9	Tidak perlu menggunakan tanda petik untuk kata disederhanakan.	Tanda petik sudah dihapus
10	Tidak perlu menggunakan tanda petik untuk kata penyederhanaan.	Tanda petik sudah dihapus
11	Tidak perlu menggunakan tanda petik untuk kata menggagalkan.	Tanda petik sudah dihapus
12	Tidak perlu menggunakan tanda petik untuk kata proyek.	Tanda petik sudah dihapus
13	Perlu ditegaskan tentang kritik paradigmatis dan metodologis Soetandyo Wignjosoebroto menghasilkan satu tawaran tradisi baru yang cocok dalam masyarakat poskolonial seperti Indonesia yakni dengan melihat hukum sebagai sistem terbuka dan kompleks. Pandangan	Karena fokus artikel telah diubah, maka kesimpulan juga diubah. Penutup tidak menekankan pada kritik paradigmatis tetapi pada

No.	Komentar Reviewer A	Tanggapan
	ini menuntut adopsi metodologi yang khas yakni sociological jurisprudence. Yang belum terelaborasi adalah bagaimana aplikasi tradisi ini dalam membaca KUHP baru, termasuk juga bagaimana pendekatan non dikotomistik ini mampu menghasilkan persenyawaan antara hukum barat (modern), hukum islam, dan adat. Dengan kata lain eksplisitkan bahwa tawaran Soetandyo Wignjosebroto adalah tawaran yang relevan untuk ilmu hukum di Indonesia hingga saat ini.	pandangan Soetandyo tentang ilmu hukum sebagai ilmu yang kompleks dan khas, hubungan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lainnya menurut pandangan Soetandyo, dan kontekstualisasi pemikirannya terhadap lintasan sejarah hukum Indonesia.

REVIEWER B

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
1	Ada baiknya artikel ini berfokus pada deskripsi pemikiran tokoh, bukan menonjolkan kritik dari tokoh.	Perubahan fokus telah dilakukan, bukan lagi menonjolkan kritik Soetandyo.
2	Catatan Umum -- Tokoh yang diangkat cukup berperan dalam pengembangan keilmuan hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah filsafat hukum pada tataran paradigmatis. Di era kontemporer ini, penting penggalian pemikiran tokoh-tokoh ilmuwan hukum Indonesia yang berbicara pada tataran paradigmatis, agar dapat diabstraksikan suatu landasan filosofis hukum Indonesia yang orisinal. Artikel ini belum secara utuh merefleksikan pemikiran Prof. Soetandyo dan belum menempatkan pemikiran tersebut dalam dinamika paradigmatis keilmuan hukum di Indonesia. Mengingat signifikansi di atas, lebih baik artikel ini difokuskan pada kajian deskriptif pemikiran sang tokoh tentang ideologi hukum Indonesia pascakolonialisasi. Akan lebih baik jika menggunakan jenis penelitian biografis sehingga pembaca tidak tergiring pada benturan pemikiran yang memang rentan pada topik yang mengangkat kritik ideologis. Dengan demikian, sumbangsih tokoh dapat ditampilkan secara lebih objektif dan lebih utuh.	Perubahan fokus telah dilakukan, bukan lagi menonjolkan kritik Soetandyo.
3	Terjemahan ini dapat bermakna perumusan ideologi kritis yang tidak semakna dengan kritik ideologi.	Intisari sudah direvisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
4	Intisari belum memuat refleksi pemikiran tokoh secara ringkas tapi mewakili sebagai temuan penelitian. Tidak dikemukakan metode yang digunakan untuk sampai pada temuan dan simpulan, bahkan kesimpulan belum mewakili aspek yang dikaji dari pemikiran tokoh. Kata kunci mewakili tiga aspek yang dikaji, tapi perlu ditambah kata kunci yang mengarah langsung pada pemikiran tokoh, atau menunjukkan bahwa ini kajian terhadap pemikiran tokoh tertentu.	Intisari telah direvisi dengan mengemukakan metode yang digunakan serta memuat temuan dan kesimpulan. Kata kunci juga sudah ditambah.
5	Apakah Prof. Soetandyo hanya merumuskan kritik, atau malah memformulasikan alternatif?	Intisari/abstrak sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
6	Melihat relasi kalimat ini dengan kalimat berikutnya, tampak pemikiran tokoh merupakan moderasi antara positivisme dan empirisme, bisakah secara eksplisit dinyatakan bahwa pemikiran Prof. Soetandyo merupakan moderasi?	Intisari/abstrak sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
7	Latar belakang masalah masih terlalu luas, penulis menyatakan melakukan interpretasi kritik ideologi Soetandyo dalam kaitannya dengan epistemologi hukum Indonesia, tapi fokusnya pada konstruksi kritik terhadap positivisme hukum. Konstruksi kritik itu sendiri menuntut suatu kajian tersendiri, sementara penulis tidak menunjukkan adanya penelitian terdahulu yang bisa dijadikan rujukan. Jika benar belum ada penelitian seperti itu, maka lebih baik artikel ini fokus pada konstruk kritik tersebut. Bahkan lebih penting jika dilakukan langkah yang lebih mendasar, yaitu deskripsi pemikiran Prof. Soetandyo tentang positivisme hukum di Indonesia. Sebelum masuk pada tiga aspek yang menjadi detail kajian (positivisme, relasi dg ilmu lain, dekolonisasi), harusnya dijelaskan relevansi ketiga aspek ini dengan ideologi hukum. Relevansi tersebut dibahas dalam konteks keindonesiaan, sebab tokoh yang pemikirannya dikaji berkiprah di kancah hukum Indonesia. Jadi relevansi tidak tampak jika positivisme yang diangkat justru lepas dalam konteks keindonesiaan. Bahkan terkandung kontradiksi, sebab nyatanya Indonesia menerima hukum adat sebagai bagian dari sistem	Latar belakang telah direvisi dengan menekankan pada moderasi dalam pemikiran Soetandyo Wignjosoebroto. Sebagaimana ditegaskan dalam bagian akhir latar belakang bahwa, "Melalui pendekatan biografi hukum (legal biography) yang deskriptif, artikel ini mengkonstruksikan pemikiran Soetandyo dalam kaitannya dengan upaya membangun jati diri yang khas dari ilmu hukum di Indonesia."

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
	hukumnya.	
8	Jika maksudnya mencakup penstudi hukum empiris, maka proppsisi ini mengandung kontradiksi.	Latar belakang sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
9	Konteks studi yang dimaksud mencakup dogmatika /sistematisasi hukum, atau terbatas pada penelitian hukum empiris?	Latar belakang sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
10	Pernyataaan bahwa kritik terhadap positivisme hukum sebenarnya menjadi telah berkembang pada dekade 60-an dan 70-an perlu dimunculkan dalam konteks keindonesiaan.	Latar belakang sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
11	Apakah ideologi pembangunanisme identik dengan positivisme?	Latar belakang sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
12	Perlu dieksplisitkan secara ringkas bagaimana kritik Soetandyo terhadap ideologi pembangunan.	Latar belakang sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
13	Bagaimana pandangan Soetandyo tentang idelolgi positivisme dalam hukum Indonesia dari era kolonial hingga kekinian? Apakah sama atau mengalami pergeseran?	Latar belakang sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
14	Penulis perlu mengeksplisitkan pemikiran Soetandyo di latar belakang agar pembaca dapat mengikuti relevansi yang hendak diungkap oleh penulis.	Perubahan latar belakang telah dilakukan. Paragraf 2 s.d. 4 dari latar belakang yang baru telah mengeksplisitkan pemikiran Soetandyo di latar belakang.
15	Tidak semua pembaca familiar dengan pemikiran Soetandyo tentang konsep KUHP baru, jadi hendaknya kalimat ini jangan dibiarkan menggantung.	Latar belakang sudah diubah sehingga bagian yang ditanyakan ini sudah tidak ada.
16	Bagaimana relasi tiga aspek ini dengan ideologi hukum?	Karena fokus artikel telah diubah maka analisis ketiga aspek tersebut tidak dikaitkan dengan ideologi hukum melainkan untuk memahami bagaimana moderasi ilmu hukum dalam pemikiran

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
		Soetandyo.
17	Jika artikel ini fokus pada interpretasi kritik ideologis Soetandyo, harusnya ada rujukan pada penelitian terdahulu yang mendeskripsikan pemikiran beliau. Kalau tidak artikel ini menginterpretasi sesuatu yang belum jelas. Lalu bagaimna hendak dikaitkan dengan epistemologi?	Fokus artikel telah diubah menjadi deskripsi pemikiran Soetandyo untuk menunjukkan moderasi ilmu hukum dalam pemikirannya.
18	Penulis tidak menjelaskan aspek metodologis dalam tulisannya. Hasil penelitian tidak diungkap dengan kalimat penyimpul yang mewakili ketiga aspek yang dikaji dari pemikiran tokoh. Dalam pembahasan tentang positivisme hukum, posisi tokoh sebagai pengkritik belum dijelaskan. Pembahasan tentang relasi ilmu hukum dengan ilmu lain belum menunjukkan epistemologi yang digagas oleh tokoh yang dikaji. Bahkan relasi dengan metodologi yang disebut pada latar belakang masalah, justru tidak tampak pada pembahasan. Begitu pula tentang konteks kekinian yang juga disebut pada latar belakang masalah, tidak tampil pada pembahasan. Sikap tokoh terhadap masalah dekolonisasi tidak dijamin dengan sikap tokoh terhadap ideologi positivisme dan relasi ilmu hukum dengan ilmu lain. Akibatnya pembaca menangkap adanya kontradiksi pemikiran tokoh dalam tiga aspek tersebut. Konteks kekinian yang disebut dalam pendahuluan tidak muncul dalam pembahasan dan diskusi di dalam tulisan. Padahal potensi kebaruan gagasan terdapat dalam pemikiran tokoh, terutama dalam cara tokoh memoderasi dikotomi pada tiga aspek yang dikaji.	Fokus artikel telah diubah menjadi deskripsi pemikiran Soetandyo sehingga penjelasan per bab dapat dilihat sebagai bagian-bagian untuk mendeskripsikan pemikiran tersebut dalam tiga aspek. Kalimat-kalimat penyimpul dalam tiga aspek tersebut juga telah ditambahkan/ditegaskan pada paragraf terakhir di setiap bagian/sub-bab.
19	Sepertinya penulis harus menentukan sikap lebih dahulu, apakah mengkaji tentang konstruksi atau interpretasi terhadap konstruksi pemikiran tersebut dalam kaitannya dengan epistemologi hukum di Indonesia? Dua masalah ini tidak bisa ditampung oleh satu penelitian, apalagi sebuah artikel yang memiliki keterbatasan ruang. Selain itu, masing-masing masalah ini menuntut pendekatan dan metode yang sama sekali berbeda, sedangkan penulis tidak menjelaskan metode yang	Fokus artikel ini telah diubah sehingga sikap penulis dalam hal ini adalah mengkaji tentang konstruksi pemikiran Soetandyo.

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
	digunakan dalam penelitian ini.	
20	Apakah pemilihan kata “berlakunya manusia” tepat?	Kalimat telah direvisi menjadi: “Positivisme hukum, seperti positivisme ilmiah, menolak pandangan bahwa hukum ada secara independen tanpa perlu pemberlakuan oleh manusia.”
21	Apakah ini menggambarkan positivisme dalam system hukum di Indonesia?	Argumen positivisme hukum ini tidak menunjukkan konteks sistem hukum Indonesia karena besarnya intensitas perdebatan tentang pentingnya moralitas di Indonesia setelah reformasi. Pernyataan tersebut telah ditambahkan di kalimat terakhir paragraf 1, bagian B.
22	Apa relevansi pendapat Franz Magnis Suseno dengan pendapat Soetandyo?	Kata-kata “menurut Magnis-Suseno” telah dihapus agar tidak mengganggu pembaca untuk memahami keterkaitan/relevansi pendapat Magnis-Suseno dengan pendapat Soetandyo. Kalimat yang dikutip dari Magnis-Suseno tersebut untuk mengantarkan pembaca ke prinsip dasar positivisme hukum.
23	Apakah ini mencerminkan paradigma positivisme hukum di Indonesia? Bagaimana pendirian Prof Soetandyo terhadap kondisi ini?	Pandangan Soetandyo ada di 2 paragraf berikutnya.
24	Bagaimana pandangan Prof Soetandyo tentang “apakah ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan?”	Pandangan tersebut ada pada paragraf berikutnya: “Jika merujuk pada pemikiran Soetandyo, maka jelas pandangannya bahwa ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan tanpa perlu memaksakan verifikasi empiris

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
		yang ada pada positivisme....dst”
25	Mengapa pernyataan “Soetandyo turut memberi kritik terhadap dominasi positivisme dalam paradigma ilmu pengetahuan yang kemudian menjangkiti pemikiran dalam ilmu hukum” tidak dirujuk dari literatur milik tokoh yang diteliti?	Catatan kaki sudah ditambahkan. Sumber dari Soetandyo Wignjosoebroto, Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum, (Malang: Setara Press, 2013).
26	Tidakkah ini menjadi indikator, bahwa Prof Soetandyo bersikap moderat? Jika iya, maka lebih baik sikap ini dieksplisitkan agar pembaca lebih mudah mengikuti pembahasan artikel ini.	Sikap moderat tersebut telah dieksplisitkan dalam revisi artikel ini. Salah satunya dengan perubahan judul.
27	Silogisme yang menjadikan hasil induksi sebagai premis mayor diperkenalkan oleh John Stuart Mill, apakah benar model ini yang dimaksud oleh Prof Soetandyo dalam pernyataan tersebut?	Benar, dan sudah ditambahkan/dieksplisitkan dalam kalimat.
28	Pada tataran preskripsi, atau tahap konstituir oleh hakim, dogmatika sebagai premis mayor merupakan pengetahuan apriori, maka tidak mungkin dilakukan penyimpulan secara induktif. Apakah Prof Soetandyo ada membedakan pola penalaran deskripti dan preskriptif? Hal ini penting untuk mengetahui pendirian beliau yang terkait dengan ideologi positivisme.	Pandangan Soetandyo dengan deskriptif dan preskriptif ada di bagian C paragraf 3. Menurut Soetandyo, sosiologi hukum yang empiris tersebut lebih menekankan pada sisi deskriptif melalui eksplanasi-eksplanasi. Persoalannya, menurut Soetandyo, sosiologi hukum yang deskriptif tersebut tidak dapat secara sempurna menganalisis tanpa melibatkan preskriptif yang mestinya ada juga di dalam hukum. Ini adalah masalah metodologis yang harus dihadapi oleh para peneliti sosiologi hukum.
29	Terhadap kutipan “hubungan sebab-akibat dalam setiap preskripsi undang-undang yang difungsikan sebagai premis mayor lebih banyak didasarkan pada keyakinan daripada berbasis pengujian dan pembuktian empiris” perlu kalimat penjelas sebelum masuk pada kalimat penyimpul.	Kalimat telah ditambahkan/direvisi menjadi: “Normative judgment tersebut adalah penilaian yang didasarkan pada standar moral, etika, atau nilai-nilai tertentu untuk menghasilkan sebuah

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
		norma (dasar hukum). Oleh karena itu, menurut Soetandyo, hubungan sebab-akibat dalam setiap preskripsi undang-undang yang difungsikan sebagai premis mayor lebih banyak didasarkan pada keyakinan daripada berbasis pengujian dan pembuktian empiris.”
30	Jika kutipan di atas tidak diberi kalimat penjelas, maka pernyataan penulis ini melompat, dan timbul kontradiksi dengan deskripsi sebelumnya.	Paragraf tersebut telah diubah untuk menghilangkan kontradiksi antarkalimat.
31	Semakin jelas sikap moderat dari tokoh yang dikaji, tapi penulis tidak mengeksplisitkan.	Fokus artikel telah diubah sehingga lebih eksplisit pada moderasi dalam pemikiran Soetandyo.
32	Sepertinya pemikiran sang tokoh tentang ilmu hukum yang berdimensi empiris-hermeneutis lebih penting untuk diangkat ke permukaan. Hal ini lebih besar pengaruhnya bagi kebaikan ilmu hukum dari pada mengangkat aspek kritik yang mengesankan sikap dikotomik.	Sama dengan tanggapan sebelumnya.
33	Apakah Prof Soetandyo sependapat dengan Roscoe Pound?	Pada paragraf selanjutnya telah dikemukakan pandangan Soetandyo bahwa studi hukum perlu bergeser dari studi hukum murni menjadi kajian yang lebih bersifat ‘in between’. Oleh karena itu, Soetandyo tidak menganjurkan sepenuhnya bergeser ke ilmu hukum yang sosiologis.
34	Apakah Prof Soetanyo ada membedakan antara interaksi yuridis dan nonyuridis dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris?	Hal ini tampaknya tidak pernah diulas mendalam dalam tulisan-tulisan ybs.
35	Bagaimana pandangan Prof. Soetandyo dan juga penuls tentang larangan ini?	Menurut Soetandyo, pendayagunaan pendekatan interdisipliner kemudian

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
	Apakah larangan ini eksplisit? Apakah larangan ini juga berlaku dalam penelitian hukum empiris dalam rangka penemuan hukum tidak tertulis?	memperkuat daya kerja ilmu hukum, dari kajian-kajiannya yang terlalu murni – yang mengkaji hukum dengan keyakinannya yang doktrinal namun sempit akan eksistensi ilmu hukum sebagai ilmu yang tersendiri – menjadi suatu studi berdimensi luas. Menurut Soetandyo, dengan membuka diri untuk memanfaatkan hasil kajian-kajian ilmu sosial maka ilmu hukum telah memiliki karakternya yang baru sebagai apa yang disebut ‘in-between jurisprudence’. Hal ini sudah ditambahkan pada kalimat terakhir di paragraf tersebut (diberi highlight kuning).
36	Terkait dengan hal ini, adakah formulasi epistemologi dari Prof. Soetandyo?	Metode disiplin ilmu lainnya yang reflektif, interpretatif, dan kualitatif tak hanya mengobservasi apa yang tengah diberlakukan melainkan untuk memahami apa sesungguhnya yang tengah digagas dan menjadi sumber-sumber motif menentukan keputusan atau hukum yang konkrit. Metode-metode tersebut digunakan ketika hukum dikonsepsikan sebagai institusi alias gejala sosial yang empiris, atau sebagai makna-makna simbolis yang termanifestasi di masyarakat. Penjelasan ini telah ditambahkan dengan highlight hijau.
37	Ilustrasi metaforis ini mengindikasikan bahwa Prof. Soetandyo tidak menyamaratakan metode penelitian	Ilustrasi sederhana tersebut menunjukkan bahwa

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
	hukum empiris dan normatif. Salahkah asumsi ini?	Soetandyo tidak sepakat dengan sikap a priori ketika menggunakan pendekatan atau metode tertentu dalam penelitian hukum. Fanatisme terhadap satu pendekatan saja tidak relevan untuk menganalisis sebuah masalah hukum (highlight kuning pada artikel). Artinya kita tidak dapat menyamaratakan metode penelitian hukum empiris dan normatif.
38	Pelu diperjelaskan, apakah ini pendapat Prof. Soetandyo atau pandangan penulis, atau pandangan tokoh lainnya: Tatanan hukum kolonial telah menemukan bentuknya dan dijalankan bersama hukum Islam dan hukum adat yang kemudian tidak terhindar dari tumpang tindih	Telah ditambahkan footnote nomor 34. Menurut Soetandyo, tatanan hukum kolonial ternyata tidak mudah dirombak dalam waktu singkat. Hukum nasional (yang masih mengadopsi hukum kolonial) kemudian dijalankan bersama hukum Islam dan hukum adat
39	Jika ini tidak dibingkai dengan konsep moderasi, maka pembaca akan menangkap inkonsistensi dalam pemikiran tokoh yang dikaji.	Artikel telah direvisi dengan fokus konsep moderasi.
40	Bagaimana relasi pendirian beliau dalam persoalan dekolonisasi dengan pendirian beliau dalam ideologi positivisme hukum?	Pandangan Soetandyo tersebut menunjukkan konsistensi pemikirannya yang tidak semata-mata melihat positivisme hukum dari perspektif hitam-putih. Aspek kepastian hukum yang menonjol dalam positivisme hukum tetap dipandang perlu oleh Soetandyo dalam pembaharuan hukum. Penjelasan ini telah ditambahkan pada artikel dengan highlight kuning.
41	Seharusnya kesimpulan menjawab masalah yang	Rumusan kesimpulan telah

No.	Komentar Reviewer B	Tanggapan
	diajukan pada pendahuluan, yaitu tentang relasi pemikiran tokoh pada tiga aspek dengan metodologi penelitian hukum dan relevansinya dengan konteks kekinian di Indonesia.	direvisi.
42	Uraian latar belakang menyebutkan kajian ini mengulas benang merah kritik sang tokoh dengan metodologi penelitian hukum dan konteks kekinian. Namun dalam kesimpulan hal ini tidak muncul. Pada kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa tokoh tidak mendikotomi hukum barat dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, tapi kesimpulan serupa tidak dilakukan terhadap kritik tokoh atas aspek positivisme dan relasi ilmu hukum dengan ilmu lain. Jadi kesimpulan tidak lengkap sebagaimana masalah penelitian yang disebutkan pada pendahuluan.	Rumusan kesimpulan telah direvisi.
43	Sebaiknya tulisan ini difokuskan pada deskripsi pandangan tokoh yang dikaji, bukan pada kritik yang dilancarkan oleh tokoh. Fokus pada aspek kritik oleh tokoh dapat menempatkan pemikiran tokoh pada posisi yang belum tentu mewakili maksud sang tokoh itu sendiri. Hal ini rentan bagi dugaan dominasi subjektivitas penulis daripada objektivitas. Sebaiknya jenis metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis dieksplisitkan, misalnya jenis metode penelitian biografis. Jika artikel ini direvisi, disarankan kata 'kritik' pada judul dihilangkan saja.	Fokus artikel beserta judul telah direvisi.



Victor Imanuel Nalle <victor@ukdc.ac.id>

[MH] New notification from Mimbar Hukum

1 pesan

mimbar hukum via Jurnal Ilmiah Universitas Gadjah Mada <noreply-ojs3@ugm.ac.id> 9 Juni 2024 pukul 11.25
Balas Ke: [mimbar hukum <jurnal.online@ugm.ac.id>](mailto:mimbar.hukum@jurnal.online@ugm.ac.id), Fajri Matahati Muhammadin <hk-mimbar@ugm.ac.id>
Kepada: Victor Imanuel Nalle <victor@ukdc.ac.id>

You have a new notification from Mimbar Hukum:

An issue has been published.

Link: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/issue/current>

Fajri Matahati Muhammadin

[Mimbar Hukum](#)

Note

From

Kepada Yth. Bapak Victor Imanuel Nalle,

mimbarhukum

Dengan hormat,

2024-04-16

09:14 PM

Kami mengucapkan terima kasih atas revisi yang telah Anda berikan. Setelah kami teliti lebih lanjut, kami ingin menyampaikan bahwa naskah Anda telah kami terima dengan sangat baik.

Sebagai upaya untuk meningkatkan jangkauan pembaca jurnal, kami berencana untuk menerjemahkan naskah Anda ke dalam bahasa Inggris. Dalam hal ini, kami ingin menawarkan dua opsi kepada Anda: (a) Anda dapat menerjemahkannya sendiri, atau (b) kami dapat membantu menerjemahkan tanpa ada biaya tambahan.

Kami sangat mengharapkan jawaban dari Anda sehubungan dengan hal ini.

Terima kasih atas kerja sama yang baik.

Salam hormat,**Redaktur Mimbar Hukum****► Yth. Redaktur Mimbar Hukum**

victor1

2024-04-18

08:34 PM

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya telah menerjemahkan artikel tersebut ke dalam Bahasa Inggris. Mohon dapat memeriksanya terlebih dahulu. Saya tidak keberatan jika penerjemahan tersebut dinilai kurang bagus dan pihak Mimbar Hukum ingin memperbaiki penerjemahannya. Artikel yang telah diterjemahkan saya lampirkan bersama pesan ini. Footnote dalam artikel telah saya perbaiki menggunakan Mendeley dengan format sitasi Mimbar Hukum.

Salam,**Victor** [victor1, BEYOND DICHOTOMIES.doc](#)



Victor Imanuel Nalle <victor@ukdc.ac.id>

[MH] New notification from Mimbar Hukum

1 pesan

mimbar hukum via Jurnal Ilmiah Universitas Gadjah Mada <noreply-ojs3@ugm.ac.id>

9 Juni 2024 pukul 11.25

Balas Ke: mimbar hukum <jurnal.online@ugm.ac.id>, Fajri Matahati Muhammadin <hk-mimbar@ugm.ac.id>

Kepada: Victor Imanuel Nalle <victor@ukdc.ac.id>

You have a new notification from Mimbar Hukum:

An issue has been published.

Link: <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/issue/current>

Fajri Matahati Muhammadin

[Mimbar Hukum](#)